

# POLIS EVENT INSURANCE

Policy Wording

**PT Great Eastern General Insurance Indonesia**

MidPlaza 2, 23rd Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 10-11  
Jakarta 10220, Indonesia. [www.greateasterngeneral.com/id](http://www.greateasterngeneral.com/id)  
Tel +62-21 5723737, Fax +62-21 5710547



PT Great Eastern General Insurance Indonesia welcomes you as the Policyholder and we take this opportunity to recommend that you thoroughly examine this Document which set limitations and the benefits of this insurance policy. Please store it in a safe place.

*PT Great Eastern General Insurance Indonesia menyambut Anda sebagai Pemegang Polis dan kami menyarankan agar Anda membaca dokumen ini dengan seksama yang menetapkan batasan-batasan dan manfaat-manfaat dari polis asuransi ini. Mohon simpan polis di tempat yang aman.*

Should you have any query, please contact your Registered Agent/Broker or our Great Eastern Office, especially if the insurance is not completely in accordance with your intentions.

*Jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan menghubungi Agen/Broker resmi Anda atau kantor Great Eastern, terutama jika asuransi tidak sepenuhnya sesuai dengan keinginan Anda.*

**“WE WOULD REMIND YOU THAT YOU MUST DISCLOSE TO US, FULLY AND FAITHFULLY THE FACTS YOU KNOW OR OUGHT TO KNOW, OTHERWISE YOU MAY NOT RECEIVE THE BENEFIT FROM YOUR POLICY.”**

**“KAMI INGIN MENINGATKAN BAHWA ANDA WAJIB MENGUNGKAPKAN KEPADA KAMI, SELURUH DAN SEJUJURNYA, FAKTA-FAKTA YANG ANDA KETAHUI ATAU YANG SEHARUSNYA ANDA KETAHUI, JIKA TIDAK, ANDA MUNGKIN TIDAK AKAN MENERIMA MANFAAT DARI POLIS ANDA.”**

## INFORMASI PELANGGAN

### PELANGGAN YANG TERHORMAT

Agar memperhatikan kondisi, syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Polis.

Ikhtisar Pertanggungan merupakan bagian dari Polis, berisikan informasi yang Anda asuransikan. Mohon untuk mempelajari. Ikhtisar Pertanggungan secara seksama terutama mengenai jumlah pertanggungan benar karena kami TIDAK akan mengganti kerugian melebihi apa yang tercantum didalam Ikhtisar Pertanggungan.

Mohon untuk segera memberitahukan Kepada kami apabila diperlukan perubahan.

### LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN

Apabila Anda tidak puas terhadap produk dan layanan Kami dan ingin menyampaikan keluhan, silakan hubungi Kami melalui:

PT Great Eastern General Insurance Indonesia  
MidPlaza 2, Lantai 23<sup>rd</sup>  
Jl. Jenderal Sudirman Kav.10-11, Jakarta 10220, Indonesia  
Jam Operasional 8.30 Pagi – 5.30 Sore dari  
Senin sampai Jumat (Kecuali Hari Libur)  
No Telpon +6221 5723737  
No Fax +6221 5710547-48  
WhatsApp +62819 1572 3737  
Email: [wecare-id@greateasterngeneral.com](mailto:wecare-id@greateasterngeneral.com)

Ketentuan Layanan 24 Jam

Silakan sampaikan pertanyaan dan pengaduan ke E-mail Layanan Nasabah atau Akun Resmi Whatsapp kami. Pertanyaan dan pengaduan akan kami respon di hari Senin - Jumat, pukul 09.00 - 17.00 WIB.

Mohon lengkapi pengajuan keluhan Anda dengan menyertakan data diri dan No. Polis atau No. Sertifikat Tertanggung serta informasi lainnya yang berhubungan dengan keluhan yang Tertanggung ajukan.

Prosedur pelayanan dan pengaduan adalah sebagai berikut:

- Pemenuhan dokumen yang kurang oleh Tertanggung (jika ada) – maksimal 10 hari kerja

## CUSTOMER INFORMATION

### DEAR VALUED CUSTOMER

Please pay attention to the terms and conditions as stated in the Policy.

Schedule Policy is part of the Policy, containing information that You have insured. Please read the Schedule of the Policy in details, especially on the sum Insured as We WILL NOT pay for more than which have been stated in the Schedule of Policy.

Please immediately notify us if changes are needed.

### CONSUMER COMPLAINTS SERVICE

If you are not satisfied with our products and services and want to submit a complaint, please contact us via:

PT Great Eastern General Insurance Indonesia  
MidPlaza 2, 23<sup>rd</sup> Floor  
Jl. Jenderal Sudirman Kav.10-11, Jakarta 10220, Indonesia  
Operational Hours 8.30 AM – 5.30 PM from  
Monday to Friday (Except Holidays)  
Telephone number +6221 5723737  
Fax No. +6221 5710547-48  
WhatsApp +62819 1572 3737  
Email: [wecare-id@greateasterngeneral.com](mailto:wecare-id@greateasterngeneral.com)

Terms of Service 24 Hours

Please submit questions and complaints to our Customer Service E-mail or Official Whatsapp Account. We will respond to questions and complaints Monday - Friday, 09.00 - 17.00 WIB.

Please complete your complaint submission by including your personal data and ID number, Policy Number or Insured Certificate Number and other information related to the complaint submitted by the Insured.

Service and complaint procedures are as follows:

- Fulfillment of lack documents by the Insured (if any) – maximum 10 working days

- Mencatat penerimaan keluhan (secara tertulis) – 2 hari kerja
- Tindak Lanjut penyelesaian lisan – 5 hari kerja
- Tindak Lanjut penyelesaian tertulis – 10 hari kerja

Penanganan pengaduan konsumen akan dijalankan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK yang berlaku.

=====

Demikian Disampaikan, Terimakasih

Bahasa Inggris hanya sebagai Referensi

- Record receipt of complaint (in written) – 2 working days
- Verbal settlement follow-up – 5 working days
- Written settlement follow-up – 10 working days

Handling of consumer complaints will be carried out in accordance with the applicable OJK Regulation.

=====

Thus conveyed thanks.

English for reference Only

# EVENT INSURANCE POLICY

Whereas the Insured, carrying on the Business described in the Schedule and no other, for the purpose of this insurance by a proposal and declaration which shall be the basis of this contract and is deemed to be incorporated herein, has applied to

Dimana Tertanggung menjalankan Bisnis yang dijelaskan dalam Ikhtisar Polis, untuk kepentingan Asuransi ini yang dijelaskan dalam proposal dan deklarasi yang merupakan basis dari kontrak ini yang dinyatakan dan berdasarkan didalam ini, dan diterapkan untuk

## PT GREAT EASTERN GENERAL INSURANCE

## PT GREAT ESTERN GENERAL INSURANCE

(hereinafter called "**the Company**") for the insurance hereinafter contained and has paid or agreed to pay the Premium as consideration for such insurance.

(Selanjutnya disebut "**Perusahaan**") untuk Jaminan dibawah ini dan telah membayar atau setuju untuk membayar jumlah Premi untuk Pertanggungan ini.

## ARTICLE I – COVERAGE

## PASAL I – JAMINAN

### SECTION 1 – PUBLIC LIABILITY

### BAGIAN 1 – TANGGUNG JAWAB HUKUM PUBLIK

#### 1. Coverage

##### 1.1. Liability

The Company will pay to or on behalf of the Insured all sums which the Insured shall become legally liable to pay by way of compensation (excluding punitive or exemplary and/or aggravated damages and/or any additional damages resulting from the multiplication of compensatory damages) in respect of **Personal Injury or Property Damage** arising out of any claim first made in writing against the Insured during the Period of Insurance and which is notified in writing to the Company during the Period of Insurance as a result of an Occurrence happening after the Retroactive Date shown in the Schedule caused by an Occurrence in the course of and at an Insured Event within the Territorial Limits as specified within the Policy Schedule.

Discovery period for this coverage is maximum 14 days after period of insurance.

##### 1.2. Law Cost and Expenses

With respect to the indemnity afforded by this policy the Company will:

- 1.2.1. defend in the Insured's name and on their behalf any suit against the Insured alleging such Personal Injury or Property Damage and seeking damages on account thereof even if such suit is groundless, false or fraudulent, and the Company may make such investigation, negotiation and settlement of any claim or suit as it deems expedient;
- 1.2.2. pay all expenses incurred by the Company, all costs taxed against the Insured in any such suit and all interest accruing after entry of judgment until the Company has paid tendered or deposited in court such part of such judgment as does not exceed the limit of the Company's liability specified in the schedule;
- 1.2.3. reimburse the Insured for all reasonable expenses, other than loss of earnings, incurred with the consent of the Company;

#### 1. Jaminan

##### 1.1. Tanggung Jawab

Perusahaan akan membayar kepada atau atas nama Tertanggung seluruh jumlah dimana Tertanggung bertanggung jawab secara hukum untuk membayar dengan cara kompensasi (tidak termasuk ganti rugi yang bersifat hukuman dalam bentuk apapun dan/atau kerugian yang diakibatkan oleh penggandaan kerugian – kerugian yang telah diberi kompensasi). Sehubungan dengan **cidera badan atau kerusakan harta benda** yang Timbul dari setiap klaim yang pertama kali dibuat secara tertulis terhadap Tertanggung selama Periode Asuransi dan yang diberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan selama Periode Asuransi sebagai akibat dari Kejadian yang terjadi setelah Tanggal Retroaktif yang ditunjukkan dalam Jadwal yang disebabkan oleh Kejadian selama dan pada Peristiwa yang Diasuransikan dalam Batas Teritorial sebagaimana ditentukan dalam Jadwal Polis.

Periode penemuan untuk jaminan ini adalah maksimal 14 hari setelah periode asuransi.

##### 1.2. Biaya Hukum dan Beban Biaya Lainnya

Berhubungan dengan ganti rugi yang dijamin oleh Polis ini, Perusahaan akan:

- 1.2.1. melakukan pembelaan untuk dan atas nama Tertanggung atas setiap tuntutan terhadap Tertanggung yang diduga menyebabkan Cidera Badan Pribadi atau Kerusakan atas Harta Benda dan tuntutan ganti rugi yang timbul walaupun tuntutan tersebut tidak berdasar, palsu atau curang, dan Perusahaan dapat melakukan penyelidikan, negosiasi dan penyelesaian klaim atau tuntutan tersebut sebagaimana dianggap layak oleh Perusahaan;
- 1.2.2. membayar seluruh biaya yang timbul oleh Perusahaan, seluruh beban termasuk termasuk pajak yang dibebankan terhadap Tertanggung dalam setiap tuntutan dan seluruh bunga yang masih harus dibayar setelah keluarnya putusan sampai Perusahaan membayar, menawarkan untuk membayar atau menitipkan di pengadilan sejumlah tertentu berdasarkan putusan tersebut yang tidak melebihi batas tanggung jawab Perusahaan;
- 1.2.3. mengganti kepada Tertanggung seluruh biaya yang wajar, selain dari kerugian pendapatan, yang timbul dengan persetujuan Perusahaan;

Provided that:

1.2.4. if a payment exceeding the Limit of Indemnity has to be made to dispose of a claim, the Company's liability to pay any law costs and expenses in connection therewith will be limited to such proportion of the law costs and expenses as the Limit of Indemnity bears to the amount paid to dispose of the claim.

The amounts thus incurred are payable by the Company in inclusive to the applicable Limit of Indemnity of this Policy.

## 2. Limit of Indemnity

The maximum liability of the Company in respect of any claim or any series of claims for Personal Injury and/or Property Damage caused by or arising out of one Occurrence will not exceed the Limit of Indemnity specified in the Schedule. All Personal Injury and Property Damage arising out of continuous or repeated exposure to substantially the same general conditions will be construed as arising out of the one Occurrence.

## 3. Excess

When specifically indicated in the attached Schedule and/or Endorsements, each claim arising under this Policy is subject to the excess shown.

## 4. Extension

### 4.1. Care, Custody, Control

Notwithstanding exclusion 5.2, this policy is extended to cover the legal liability of the Insured in respect of property Damage to property not belonging to or on loan to nor hired rented or leased by the Insured but in the Insured's physical or legal control subject to the Company limits of indemnity not exceeding the limit of indemnity specified in the Policy.

**PROVIDED THE COMPANY SHALL NOT BE LIABLE FOR:**

- Property Damage to that part of any property upon which the Insured is or has been working where such Property Damage arises from such work of the Insured.*
- unexplained loss or damage*

The maximum indemnity provided by this extension shall not exceed ten (10) percent of the Limit of Indemnity in the aggregate under this Policy.

### 4.2. Contingent Liability of Contractors/Sub-Contractors

It is hereby declared and agreed that the Policy extends to cover the Insured's legal liability in respect of acts of employees of their contractors for which they may be responsible. Provided that the indemnity given is on the condition that:

- It is contingent upon the liability incurred not being covered or indemnified by an insurance of the contractors.

Dengan ketentuan:

1.2.4. apabila pembayaran melampaui Batas Tanggung jawab harus dilakukan untuk menyelesaikan klaim, maka tanggung jawab Perusahaan untuk membayar beban dan biaya hukum yang terkait tersebut, dibatasi sebesar proporsi dari beban dan biaya hukum lainnya sebagaimana Batas Tanggung Jawab terhadap jumlah yang dibayar untuk melepaskan klaim.

Dengan jumlah yang timbul, harus dibayar oleh Perusahaan termasuk dalam Batas Tanggung jawab yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan.

## 2. Batas Tanggung Jawab

Pertanggungan maksimum Perusahaan berhubungan dengan Klaim atau rangkaian Klaim atas Cidera Badan Pribadi dan/atau Kerusakan Harta Benda yang disebabkan oleh atau timbul dari satu Kejadian tidak akan melampaui Batas Tanggung Jawab yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan. Seluruh Cidera Badan Pribadi dan Kerusakan Harta Benda yang timbul dari resiko yang berkelanjutan atau berulang yang secara substansial sama harus, ditafsirkan timbul dari satu Kejadian.

## 3. Potongan Klaim

Apabila secara khusus disebutkan didalam Ikhtisar Pertanggungan dan/atau Memorandum terlampir, setiap klaim yang timbul di bawah Polis ini dikenakan potongan klaim.

## 4. Perluasan

### 4.1. Perawatan, Penjagaan, Kontrol

Terlepas dari Pengecualian 5.2, Polis ini diperluas untuk menjamin tanggung jawab hukum Tertanggung sehubungan dengan kerusakan harta benda yang bukan milik atau dipinjamkan atau disewakan oleh Tertanggung tetapi berada dalam kendali fisik atau hukum Tertanggung dengan tunduk pada batas ganti rugi Perusahaan tidak melebihi batas ganti rugi yang ditentukan dalam Polis.

**DENGAN KETENTUAN PERUSAHAAN TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS:**

- Kerusakan Harta Benda pada bagian harta benda dimana Tertanggung sedang atau sedang bekerja dimana Kerusakan Harta tersebut timbul karena pekerjaan Tertanggung tersebut.*
- kerugian atau kerusakan yang tidak dapat dijelaskan.*

Penggantian maksimum yang diberikan oleh perluasan ini tidak lebih dari sepuluh (10) persen dari Batas ganti rugi secara keseluruhan berdasarkan Polis ini.

### 4.2. Tanggung Jawab Kontinjensi Kontraktor/Sub-Kontraktor

Dengan ini dinyatakan dan disetujui bahwa Polis ini juga mencakup tanggung jawab hukum Tertanggung sehubungan dengan tindakan karyawan kontraktornya yang mungkin menjadi tanggung jawabnya. Dengan ketentuan ganti rugi yang diberikan dengan syarat:

- Hal ini bergantung pada tanggung jawab yang timbul yang tidak ditanggung atau diganti oleh asuransi kontraktor.

- b. If any claim submitted is covered by the contractors more specific insurance, then this policy shall not insure the same except only as regards any excess beyond the limit of liability covered by such specific insurance.
- c. the maximum indemnity provided by this extension shall not exceed ten (10) percent of the Limit of Indemnity in the aggregate under this Policy.

#### 4.3. Food & Drinks

It is hereby declared and agreed that the Policy extends to indemnify the Insured in respect of all sums which the Insured shall become legally liable to pay for compensation in respect of claims for death or illness due to or alleged to be due to Food and drinks supplied by the Insured at their premises or to anything contained or alleged to have been contained or in such food and drinks.

Provided also that the Company shall not be liable for claims in respect of death or illness caused by or arising out of any defective design or error in formula or in specification of any of the Food and drinks which defect or deficiency the insured by himself or his employees or agents has knowledge of or has reason to suspect at the time when the said Food and Drinks pass from the control and actual physical custody of the Insured or of any person in the direct services of the insured.

#### 5. Exclusions

*This policy does not cover liability in respect of:*

##### 5.1. Employment Liability

- 5.1.1. *Personal Injury to any employees of the Insured arising directly or indirectly out of or in the course of their employment in the Business of the Insured;*
- 5.1.2. *Any liability the Insured may have in respect of Personal Injury sustained to any person who is, pursuant to any legislation relating to work injury compensation, deemed or defined to be an employee of the Insured;*
- 5.1.3. *Any liability in respect of which the Insured is entitled to seek indemnity under any policy of insurance required to be taken out pursuant to any legislation relating to workmen's compensation whether or not the Insured is party to such contract of insurance.*
- 5.1.4. *Any liability imposed by the provisions of any work injury compensation legislation or any industrial award or agreement or determination*
- 5.1.5. *Employment practices*

##### 5.2. Property in Custody or Control

- b. Jika setiap klaim yang diajukan dilindungi oleh asuransi kontraktor yang lebih spesifik, maka polis ini tidak akan menjamin hal tersebut kecuali hanya mengenai kelebihan di luar batas tanggung jawab yang ditanggung oleh asuransi spesifik tersebut.
- c. Penggantian maksimum yang diberikan oleh perluasan ini tidak lebih dari sepuluh (10) persen dari Batas ganti rugi secara keseluruhan berdasarkan Polis ini.

#### 4.3. Makanan & Minuman

Dengan ini dinyatakan dan disetujui bahwa Polis ini juga mencakup pemberian ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan seluruh jumlah yang secara hukum menjadi tanggung jawab Tertanggung untuk membayar ganti rugi sehubungan dengan tuntutan atas kematian atau penyakit yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh Makanan dan minuman yang disediakan. oleh Tertanggung di tempat mereka atau terhadap apa pun yang terkandung atau diduga terkandung atau dalam makanan dan minuman tersebut.

Dengan ketentuan juga bahwa Penanggung tidak bertanggung jawab atas tuntutan sehubungan dengan kematian atau penyakit yang disebabkan oleh atau timbul karena cacat desain atau kesalahan dalam formula atau spesifikasi Makanan dan minuman apa pun yang cacat atau kekurangan tertanggung sendiri atau miliknya. karyawan atau agen mengetahui atau mempunyai alasan untuk mencurigai pada saat Makanan dan Minuman tersebut lepas dari penguasaan dan penjagaan fisik yang sebenarnya dari Tertanggung atau setiap orang yang berada dalam pelayanan langsung tertanggung.

#### 5. Pengecualian

*Polis ini tidak menjamin tanggung-gugat yang berhubungan dengan:*

##### 5.1. Tanggungjawab Ketenagakerjaan

- 5.1.1. *Cedera Pribadi untuk setiap karyawan Tertanggung yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari atau dalam lingkup pekerjaan mereka dalam Bisnis Tertanggung;*
- 5.1.2. *Setiap tanggung gugat terhadap Tertanggung yang berhubungan dengan Cedera Pribadi yang diderita oleh seseorang, berdasarkan Peraturan undang-undang kompensasi kecelakaan kerja, dianggap atau didefinisikan sebagai karyawan Tertanggung;*
- 5.1.3. *Setiap tanggung gugat terhadap Tertanggung dimana Tertanggung berhak untuk mencari ganti rugi berdasarkan polis asuransi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan mengenai kompensasi pekerja baik atau tidaknya Tertanggung adalah merupakan pihak dalam kontrak asuransi.*
- 5.1.4. *Setiap tanggung gugat yang dikenakan oleh ketentuan undang-undang kompensasi kecelakaan kerja atau keputusan atau kesepakatan atau ketentuan industri.*
- 5.1.5. *Praktek Ketenagakerjaan.*

##### 5.2. Harta Benda dalam Pengawasan atau Kontrol

*Property Damage to:*

5.2.1. *Property owned by or leased or rented to the Insured; or*

5.2.2. *Property in the physical or legal control of the Insured.*

But this exclusion will not apply to liability for Property Damage to:

5.2.3. *Premises (including Landlord's fixtures and fittings) which are leased or rented to the Insured;*

5.2.4. *Premises (and the contents thereof) not owned, leased or rented by the Insured but temporarily occupied by the Insured for work therein but no indemnity is granted for damage to that part of the property on which the Insured is working and which arises out of such work.*

**5.3. Insured's Product**

*Claims arising directly or indirectly out of any defect or deficiency in goods sold or supplied (which expression includes containers) after such goods have passed from the control and actual physical custody of the Insured or of any person in the direct service of the Insured other than liability in respect of Personal Injury directly caused by or arising from anything harmful or defective in food or drink sold or supplied by the Insured or from poisoning of any kind caused by foreign or deleterious matter in food or drink sold or supplied by the Insured in the course of and at an Insured Event.*

*Provided that:*

5.3.1. *The liability of the Company shall not exceed the amount specified in the Schedule of the Policy as the sub-limit of indemnity in the aggregate or if no sub-limit is specified then the Limit of Indemnity will apply in the aggregate during any one period of insurance.*

5.3.2. *The Insured shall at all times take every possible precaution to prevent the sale of articles of food or drinks which are not in good condition and to ensure that the same are free from contamination and fit for human consumption*

**5.4. Loss of Use**

*Loss of use of tangible property which has not been physically injured or destroyed resulting from a delay in or lack of performance by or on behalf of the Insured of any contract or agreement.*

**5.5. Cosmetics**

*Personal Injury resulting from the use or application of any treatment, therapy or cosmetic.*

**5.6. Aircraft and Watercraft**

*Kerusakan Harta Benda terhadap:*

5.2.1. *Harta Benda yang dimiliki oleh atau disewabelikan atau disewakan kepada Tertanggung, atau*

5.2.2. *Harta Benda yang berada dalam pengawasan fisik atau secara hukum oleh Tertanggung.*

Tetapi pengecualian ini tidak berlaku pada tanggunggugat atas kerusakan Harta Benda terhadap:

5.2.3. *Bangunan dan halaman (termasuk perlengkapan yang melekat pada dinding dan perabotan dari yang menyewakan) yang disewakan kepada Tertanggung;*

5.2.4. *Bangunan dan Halaman (atau isinya) yang bukan dimiliki, disewa-belikan atau disewakan oleh Tertanggung tetapi untuk sementara ditempati oleh Tertanggung untuk bekerja tetapi tidak ada ganti rugi diberikan kepada kerusakan pada bagian harta benda yang sedang dikerjakan oleh Tertanggung yang timbul dari pekerjaan tersebut;*

**5.3. Produk Tertanggung**

*Klaim yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari barang cacat yang dijual atau dipasok (dengan pernyataan termasuk tempat penyimpanannya) setelah barang tersebut telah terlepas dari kontrol dan pengawasan fisik Tertanggung atau setiap orang dalam pelayanan langsung dari Tertanggung selain dari pertanggungjawaban sehubungan dengan Cidera Pribadi yang secara langsung disebabkan oleh atau timbul dari sesuatu yang berbahaya atau cacat dalam makanan atau minuman yang dijual atau dipasok oleh Tertanggung atau dari keracunan apa pun yang disebabkan oleh benda asing atau merusak makanan atau minuman yang dijual atau dipasok oleh Tertanggung di dalam dan pada Acara (Event) yang Diasuransikan*

*Dengan ketentuan:*

5.3.1. *Tanggung jawab hukum Perusahaan tidak akan melebihi jumlah yang ditentukan dalam ikhtisar Polis sebagai sub-limit ganti rugi dalam agregat atau jika tidak ada sub-limit yang ditentukan maka Batasan Ganti Rugi akan berlaku secara agregat selama satu periode Pertanggungan.*

5.3.2. *Tertanggung akan setiap saat mengambil setiap tindakan pencegahan yang mungkin untuk mencegah penjualan barang makanan atau minuman yang tidak dalam kondisi baik dan untuk memastikan bahwa hal yang sama bebas dari kontaminasi dan layak untuk konsumsi manusia.*

**5.4. Hilangnya Fungsi**

*Hilangnya fungsi harta benda nyata yang secara fisik belum rusak atau hancur yang diakibatkan oleh keterlambatan atau ketidak-sempurnaan dalam kinerja oleh atau atas nama Tertanggung di dalam kontrak atau perjanjian apapun;*

**5.5. Kosmetik**

*Cidera badan pribadi yang timbul dari pemakaian atau aplikasi dari setiap perawatan, terapi atau kosmetik.*

**5.6. Pesawat Terbang dan Kapal**

*Claims arising out of the ownership, maintenance, operation or use by the Insured or on the Insured's behalf of any aircraft or other aerial device, hovercraft, watercraft or any other mechanically propelled vehicles and their trailers.*

This does not apply to:

5.6.1. vehicles or watercraft being used for the purposes of display, exhibition, demonstration, installation or dismantling within the confines of the venue.

5.6.2. the loading or unloading of any vehicle beyond the limits of any carriageway or thoroughfare.

#### **5.7. Contractual Liability**

*Liability assumed by the Insured under any contract or agreement except to the extent that such liability would have been implied by law.*

#### **5.8. Building Work**

*Claims in respect of personal injury or property damage arising directly or indirectly out of or caused by or in connection with the erection demolition, alteration of and/or addition to buildings by or on behalf of the Insured except such erection, demolition, alteration, or addition not exceeding ten (10) percent of the Limit of Indemnity in the aggregate under this Policy.*

#### **5.9. Sexual Molestation**

*Claims in respect of any actual or alleged sexual molestation or any act or omission in respect of the prevention or suppression of such sexual molestation.*

#### **5.10. Professional Liability**

*The rendering of or failure to render professional advice or service by the Insured or any error or omission connected therewith but this exclusion does not apply to the rendering of or failure to render professional medical advice by Medical Persons employed by the Insured to provide first aid and other medical services on the Insured's premises*

#### **5.11. Libel and Slander**

*Liability arising out of the publication or utterance of a libel or slander including the infringement of plans, copyrights, patents, trade names, trademarks or registered designs;*

#### **5.12. Radioactivity**

*Personal Injury or Property Damage directly or indirectly caused by contributed to or arising from:*

5.12.1. Substant radiations or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel. For the purpose of this exclusion only combustion shall include any self-sustaining process of nuclear fission.

5.12.2. nuclear weapons material.

#### **5.13. War**

*Any consequence of war, invasion, act of foreign enemy, hostilities (whether war be declared or not), civil war, rebellion, revolution, insurrection, military or*

*Klaim yang timbul dari kepemilikan, perawatan, pengoperasian atau penggunaan oleh Tertanggung atau atas nama Tertanggung atas pesawat terbang atau perangkat udara lain, hovercraft, perahu atau kendaraan yang didorong secara mekanis lainnya serta trailernya.*

Ini tidak berlaku untuk:

5.6.1. kendaraan atau perahu yang digunakan untuk keperluan pameran, pameran, demonstrasi, instalasi atau pembongkaran dalam batas-batas tempat kapal terbang, kapal berbantalan udara, apapun atau

5.6.2. pemuatan atau pembongkaran kendaraan apapun di luar batas jalan atau jalan raya apa pun.

#### **5.7. Tanggung-Gugat Kontrak**

*Tanggung-gugat yang dipikul oleh Tertanggung berdasarkan kontrak atau perjanjian kecuali sampai batas tanggung-gugat tersebut telah diberlakukan secara hukum.*

#### **5.8. Pekerjaan Bangunan**

*Klaim didalam hal cedera badan pribadi atau kerusakan harta benda yang timbul secara langsung dan tidak langsung berhubungan dengan pemasangan, pemusnahan, perubahan dari dan/atau penambahan bangunan dari atau diatas-namakan Tertanggung kecuali pemasangan, pemusnahan, perubahan atau penambahan tersebut tidak melebihi dari sepuluh (10) persen dari Batas ganti rugi secara keseluruhan berdasarkan Polis ini.*

#### **5.9. Pelecehan Seksual**

*Klaim sehubungan dengan pelecehan seksual atau yang diduga atau tindakan atau kelalaian sehubungan dengan pencegahan atau penindasan pelecehan seksual tersebut.*

#### **5.10. Tanggung-Gugat Profesional**

*Pemberian atau kegagalan dalam pemberian nasihat atau jasa profesional oleh Tertanggung atau kesalahan atau kelalaian yang terkait tetapi pengecualian ini tidak berlaku apabila pemberian atau kegagalan memberikan nasihat medis profesional oleh Tenaga Medis yang dipekerjakan oleh Tertanggung untuk memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan dan jasa medis lainnya di lokasi milik Tertanggung.*

#### **5.11. Fitnah Secara Tertulis dan Lisan**

*Tanggung-gugat yang timbul dari ucapan yang dipublikasi yang berupa fitnah secara tertulis atau lisan termasuk pelanggaran rencana, hak cipta, paten, nama dagang, merek dagang atau desain terdaftar*

#### **5.12. Radioaktif**

*Cedera Badan Pribadi atau Kerusakan Harta Benda yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan atau ikut serta disebabkan atau timbul dari:*

5.12.1. ionisasi radiasi atau kontaminasi oleh sifat radioaktif dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir akibat pembakaran bahan bakar nuklir. Untuk tujuan pengecualian ini pembakaran meliputi setiap proses mandiri fisi nuklir.

5.12.2. Material senjata nuklir

#### **5.13. Perang**

*Akibat dari perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang diumumkan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi,*

usurped power, or expropriation, including lawful seizure, resumption, confiscation, substantial loss, destruction or damage to property by or under the order of any Government or public or local authority.

#### **5.14. Pollution**

5.14.1. Personal Injury or Property Damage caused by or arising out of the discharge, dispersal, release or escape of Pollutants into or upon land, the atmosphere, or any water course or body of water. Provided that this exclusion does not apply if such discharge, dispersal, release or escape is sudden, identifiable, unexpected and unintended and takes place in its entirety at a specific time and place and was first evident to the Insured within 72 hours of such commencement.

5.14.2. Any costs and expenses incurred in the prevention, removing, nullifying or clean-up of such contamination or pollution provided that this exclusion shall not apply to clean-up, removal or nullifying expenses only, which are consequent upon a sudden, identifiable, unexpected, unintended happening taking place in its entirety at a specific time and place which results in Personal Injury and/or Property Damage which ensues within 72 hours of such happening.

5.14.3. The actual, alleged or threatened discharge, dispersal, release, seepage, migration or escape of pollutants in the United States of America or Canada or in any country to which the laws of the United States of America or Canada apply

Our liability under clauses 1 and 2 above in respect of any one discharge, dispersal, release, seepage, migration or escape and for all discharges, dispersals, releases, and escape of pollutants during any one Period of Insurance will not exceed the Limit of Liability.

#### **5.15. Asbestos**

Any actual or alleged liability whatsoever for any claim or claims in respect of loss or losses directly or indirectly arising out of, resulting from, in consequence of, contributed to or aggravated by asbestos in whatever form or quantity.

#### **5.16. Faulty Workmanship**

The cost of performing completing, correcting or improving any work undertaken by the Insured.

#### **5.17. Fines, Penalties**

Fines, penalties or liquidated damages, punitive or exemplary damages

#### **5.18. Territorial and Jurisdiction Limits**

5.18.1. Claims made and actions instituted within the United States of America or the Dominion of Canada or any other territory coming within the jurisdiction of the courts of the United States of America or the Dominion of Canada

5.18.2. Claims and actions to which the laws of United States of America or the Dominion of Canada apply

pembangkitan rakyat, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan, atau pengambil-alihan termasuk penyitaan menurut hukum, pengambilan kembali, penyitaan, nasionalisasi, kehancuran atau kerusakan pada harta benda oleh atau dibawah perintah Pemerintah atau pejabat berwenang atau setempat.

#### **5.14. Polusi**

5.14.1. Cidera Badan Pribadi atau Kerusakan Harta Benda yang disebabkan oleh atau timbul dari pembuangan penyebaran, pelepasan atau kebocoran polutan ke dalam atau diatas tanah, atmosfer, atau permukaan air atau badan air. Dengan ketentuan pengecualian ini tidak berlaku jika pembuangan, penyebaran, pelepasan atau kebocoran tersebut tiba-tiba, dapat diidentifikasi, tidak diduga, dan tidak disengaja dan secara keseluruhan terjadi pada waktu dan di tempat yang khusus dan pertama kali terlihat pada Tertanggung dalam waktu 72 jam setelah kejadian tersebut ;

5.14.2. Setiap biaya dan beban yang ditimbulkan dalam pencegahan, penyingkiran, peniadaan atau pembersihan kontaminasi atau polusi tersebut dengan ketentuan pengecualian ini tidak berlaku pada biaya pembersihan, pembuangan atau penyingkiran, sebagai akibat kejadian yang mendadak, dapat diidentifikasi, tidak terduga, tidak disengaja yang secara keseluruhan terjadi pada waktu dan di tempat yang khusus yang mengakibatkan Cidera Badan Pribadi dan/atau Kerusakan Harta Benda yang terjadi dalam waktu 72 jam setelah kejadian tersebut.

5.14.3. Kejadian nyata, dugaan atau ancaman, penyebaran, pelepasan, rembesan, migrasi atau kebocoran polutan di Amerika Serikat atau Kanada atau di negara dimana Undang Undang Amerika Serikat atau Kanada diterapkan.

Tanggung jawab kami berdasarkan klausul 1 dan 2 di atas sehubungan dengan setiap pembuangan, penyebaran, pelepasan, rembesan, migrasi atau pelepasan dan untuk semua pembuangan, penyebaran, pelepasan, dan pelepasan polutan selama satu Periode Asuransi tidak akan melebihi Batas Tanggung Jawab

#### **5.15. Asbes**

Setiap Tanggung-gugat nyata atau dugaan apapun atas setiap Klaim atau klaim sehubungan dengan kerugian langsung atau tidak langsung yang timbul dari akibat, sebagai akibat dari, berperan atau diperburuk oleh asbes dalam bentuk dan kuantitas apapun.

#### **5.16. Pengerjaan yang Tidak Sempurna**

Biaya pelaksanaan, penyelesaian, pembetulan atau perbaikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tertanggung.

#### **5.17. Denda, Hukuman**

Denda, Hukuman atau kerusakan yang wajib diberikan ganti rugi.

#### **5.18. Batas Wilayah dan Batas Yuridiksi**

5.18.1. Klaim yang terjadi dan tuntutan yang diajukan akan dilaksanakan di Amerika Serikat atau Negara Kanada atau wilayah lainnya yang masuk dalam yuridiksi pengadilan Amerika Serikat dan Negara Kanada .

5.18.2. Klaim dan tuntutan yang diajukan dimana Hukum Amerika Serikat atau Negara Kanada berlaku.

5.18.3. Claims arising out of any Insured Event held or due to be held in the United States of America or the Dominion of Canada

5.18.3. Klaim yang timbul dari setiap Acara yang Diasuransikan diadakan atau akan diadakan di Amerika Serikat atau Dominion Kanada

#### 5.19. Terrorism

5.19.1. Notwithstanding any provision to the contrary within this insurance or any endorsement thereto it is agreed that this insurance excludes loss damage, death, injury, illness, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by resulting from or in connection with any act of terrorism regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence to the loss.

5.19.2. For the purpose of this endorsement an act of terrorism means an act, including but not limited to the use of force or violence and/or threat thereof, of any person or group(s) of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any substantial7(s) or government(s) which from its nature of context is done for, or in connection with, political, religious, ideological, ethnic or similar purposes or reasons including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.

5.19.3. This endorsement also excludes loss, damage, death, injury, illness, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any action taken in controlling, preventing, suppressing or in any way relating to any act of terrorism.

#### 5.19. Teroris

5.19.1. Menyimpang dari ketentuan yang bertentangan dalam hal asuransi ini atau setiap pengecualian selanjutnya, disepakati bahwa Asuransi ini mengecualikan kerusakan, kerugian, kematian, cedera, penyakit, biaya atau beban biaya apapun secara sifatnya langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh akibat dari atau sehubungan dengan tindakan terorisme terlepas dari penyebab kerugian lainnya atau kejadian yang berkontribusi secara bersamaan atau dalam urutan lain.

5.19.2. Untuk tujuan pengecualian ini, aksi Terorisme berarti suatu tindakan, termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan kekuatan atau kekerasan dan/atau ancaman, dari setiap orang atau kelompok orang, yang bertindak sendiri atau dalam kaitannya dengan organisasi, atau pemerintahan yang tujuan di berlakukan atau berhubungan dengan politik, agama, ideologi, etnis, atau tujuan yang sama atau alasan termasuk niat untuk mempengaruhi pemerintahan dan/atau menempatkan masyarakat atau bagian dari masyarakat, didalam ketakutan.

5.19.3. Pengecualian ini juga mengecualikan kerugian, kerusakan, kematian, cedera dan penyakit, biaya atau beban biaya apapun sifatnya yang secara langsung dan tidak langsung disebabkan oleh, sebagai akibat dari suatu hubungan dengan tindakan yang diambil dalam mengendalikan, mencegah, menekan atau dengan cara apapun yang berkaitan dengan tindakan terorisme.

#### 5.20. Information Technology Hazards, Computer Data, Program and Storage Media

5.20.1. Personal injury or property damage arising, directly or indirectly, out of, or in any way involving the insured's "Internet Operations"

*This exclusion does not apply to personal injury or property damage arising out of any material which is already in print by the manufacturer in support of its product, including but not limited to product use and safety instructions or warnings, and which is also reproduced on its site.*

*Nothing in this exclusion shall be construed to extend coverage under this policy to any liability which would not have been covered in the absence of this exclusion*

5.20.2. Property damage to computer data or programs and their storage media arising directly or indirectly out of or caused by, through or in connection with:

5.20.2.1. The use of any computer hardware or software;

5.20.2.2. The provision of computer or telecommunication services by the insured or on the insured's behalf;

5.20.2.3. The use of computer hardware or software belonging to any third party,

#### 5.20. Pengecualian Bahaya Teknologi Informasi, Data Komputer, Program dan Penyimpanan Media

5.20.1. Cidera Badan Pribadi atau Kerusakan harta benda yang timbul secara langsung atau tidak langsung, dari, atau dengan cara apapun yang, melibatkan "Pengoperasian Internet" Tertanggung.

*Pengecualian ini tidak berlaku untuk Cidera Badan Pribadi atau kerusakan harta benda yang timbul dari materi yang sudah dicetak oleh produsen dalam mendukung produk, termasuk namun tidak terbatas untuk menggunakan produk dan petunjuk keselamatan atau peringatan dan yang juga diproduksi oleh perusahaan dalam situsnya.*

*Tidak ada dalam pengecualian ini yang harus dibuat untuk memperluas jaminan dalam Polis ini untuk tanggung gugat yang tidak akan terjamin dalam tidak adanya pengecualian ini.*

5.20.2. Kerusakan harta benda terhadap data komputer atau program dan penyimpanan media yang timbul secara langsung dan tidak langsung atau disebabkan oleh, melalui atau sehubungan dengan:

5.20.2.1. Penggunaan perangkat keras komputer atau perangkat lunak;

5.20.2.2. Penyediaan layanan komputer atau telekomunikasi oleh Tertanggung atau atas nama tertanggung;

5.20.2.3. Penggunaan perangkat keras komputer atau perangkat lunak milik pihak ketiga,

whether Substantia or Substantial8 including damage caused by any computer virus.

baik kerusakan terorisasi atau tidak terorisasi termasuk kerusakan yang disebabkan oleh virus komputer.

#### 5.21. Inflatable Play Equipment

Liability arising out of the ownership, possession or use of any inflatable play equipment including but not limited to bouncy castles, slides or rides.

#### 5.21. Peralatan Bermain Inflatable

Tanggung jawab yang timbul dari kepemilikan, kepemilikan atau penggunaan peralatan bermain tiup termasuk tetapi tidak terbatas pada Bouncy Castles, slide atau wahana lainnya.

#### 5.22. Perfluorinated and Polyfluorinated Compounds, Perfluoroalkyl and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) Exclusion

Applicable to Third Party Liability and Environmental impairment liability (EIL) coverages

#### 5.22. Pengecualian Senyawa Perfluorinasi dan Polyfluorinasi, Zat Perfluoroalkyl dan Polyfluoroalkyl (PFAS)

Berlaku untuk Jaminan Tanggung Jawab Pihak Ketiga dan Tanggung Jawab atas Kerusakan Kerusakan Lingkungan (EIL).

5.22.1. This Policy does not cover any claim for actual or alleged loss, liability, damage, compensation, injury, sickness, disease, death, medical payment, defense cost, cost, expense or any other amount, directly or indirectly and regardless of any other cause contributing concurrently or in any sequence, originating from, caused by, arising out of, contributed to by, resulting from, or otherwise in connection with any PFAS.

5.22.1. Polis ini tidak menjamin klaim apa pun atas kerugian aktual atau dugaan, tanggung jawab, kerusakan, kompensasi, cedera, sakit, penyakit, kematian, pembayaran medis, biaya pembelaan, biaya, pengeluaran atau jumlah lainnya, secara langsung atau tidak langsung dan terlepas dari penyebab lainnya. berkontribusi secara bersamaan atau dalam urutan apa pun, yang berasal dari, disebabkan oleh, timbul dari, dikontribusikan oleh, dihasilkan dari, atau sehubungan dengan PFAS apa pun.

5.22.2. For the purposes of this Exclusion, loss, liability, damage, compensation, injury, sickness, disease, death, medical payment, defense cost, cost, expense or any other amount, includes, but is not limited to, any cost to clean-up, detoxify, remove, monitor, contain, test for or in any way respond to or assess the effect of any PFAS.

5.22.2. iiUntuk tujuan Pengecualian ini, kerugian, tanggung jawab, kerusakan, kompensasi, cedera, sakit, penyakit, kematian, pembayaran medis, biaya pembelaan, biaya, pengeluaran atau jumlah lainnya, termasuk, namun tidak terbatas pada, biaya apa pun untuk pembersihan. melakukan detoksifikasi, menghapus, memantau, mengandung, menguji atau dengan cara apa pun merespons atau menilai efek PFAS apa pun.

5.22.3. PFAS means any chemical or substance that contains one or more alkyl carbons where fluorine partially or completely replaces the hydrogen atoms.

5.22.3. PFAS berarti bahan kimia atau zat apa pun yang mengandung satu atau lebih karbon alkil di mana fluorine menggantikan sebagian atau seluruh atom hidrogen.

#### 5.23. Advertising Matter Exclusion

This Policy does not cover liability in respect of Personal Injury or Property Damage arising directly or indirectly out of or caused by or in connection with the content of any advertising matter produced by the Insured or on the Insured's behalf.

#### 5.23. Pengecualian Masalah Iklan

Polis ini tidak menanggung tanggung jawab sehubungan dengan Cedera Diri atau Kerusakan Properti yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari atau disebabkan oleh atau sehubungan dengan isi materi iklan apa pun yang diproduksi oleh Tertanggung atau atas nama Tertanggung.

## SECTION 2 – EVENT CANCELLATION

### 1. Coverage

The Company will indemnify the Insured for irrecoverable costs or expenses (less any income You have received in connection with the staging of the Event) should any Insured event(s) be necessarily cancelled due to:

#### 1. Loss or damage to the Venue arising out of:

- 1.1. Fire
- 1.2. Explosion/implosion
- 1.3. Impact of Falling Aircraft
- 1.4. Smoke
- 1.5. Storm, Typhoon, Flood and Water Damage
- 1.6. Earthquake

Damage must result in the event venue making it impossible to run the event.

## BAGIAN 2 – PEMBATALAN ACARA

### 1. Jaminan

Perusahaan akan mengganti kerugian Tertanggung atas biaya atau pengeluaran yang tidak dapat dipulihkan (dikurangi pendapatan yang Anda terima sehubungan dengan penyelenggaraan Acara) bila suatu peristiwa(-peristiwa) yang Diasuransikan dibatalkan karena:

1. Kehilangan atau kerusakan Tempat yang timbul karena:
  - 1.1. Kebakaran
  - 1.2. Ledakan
  - 1.3. Kejatuhan Pesawat Terbang
  - 1.4. Asap
  - 1.5. Badai, Angin Topan, Banjir dan Kerusakan Air
  - 1.6. Gempa Bumi

Kerusakan harus mengakibatkan tempat acara tidak memungkinkan untuk menjalankan acara.

2. National Mourning declared by the Nation and/or the State Government where the insured event is being held.
3. Closure by order of Authorities due to Riot and Strike within the vicinity or radius of 1km of the Event Venue.

Coverage under this Section starts from 7 (seven) days before the date of the Event.

## 2. Exclusions

*No indemnity is available hereunder for any Claim directly or indirectly caused by, based on, arising out of or howsoever attributable to any of the following:*

- 2.1. *Any expenses incurred if the Event is cancelled due to circumstances that were likely to cause the Event to be cancelled and which the Insured and/or Insured's agent knew at the time when insured applied for this Policy.*
- 2.2. *The failure of the insured to carry on the event, commence and complete the event in the scheduled time due to insured's inability to make the necessary arrangement, to take the required permissions, due to financial incapacity, lack of funds, defaults.*
- 2.3. *Any expenses incurred if the Event is cancelled due to any regulation or law of any local, state or central authority. The Company also does not cover if the Event is cancelled due to non-granting or withdrawal of permission by any local, state or central authority.*
- 2.4. *Any expenses incurred if the Event is cancelled due to errors or omissions of a Vendor.*
- 2.5. *Any expenses incurred if the Insured fails to notify (as soon as practicable) any Vendor that the Event has been cancelled.*
- 2.6. *Any expenses incurred if the Event is cancelled because Insured and/or Insured's agent and/or the Named Artist is arrested or imprisoned for any criminal or unlawful activity.*
- 2.7. *Any loss or damage caused wilfully or knowingly by the Insured, or any loss or damage in which the Insured or any person acting on Insured's behalf is involved or implicated.*
- 2.8. *Loss of earnings, loss by delay, loss of market or other consequential or indirect loss or damage of any kind or description whatsoever.*
- 2.9. *Any expenses incurred if the Event is cancelled due to Accidental death, Accidental injury or illness/sickness of immediate family member of the Insured and/or of the Named Artist.*
- 2.10. *Any loss or damage arising out of fear, threat or hoax of terrorism.*
- 2.11. *Any expenses incurred if the Event is cancelled due to non-appearance of the Named Artist.*
- 2.12. *Any communicable disease or threat or fear of communicable disease (whether actual or perceived) which leads to:*
  - a) *the imposition of quarantine or restriction in movement of people or animals by any national or international body or agency;*
  - b) *any travel advisory or warning being issued by a national or international body or agency.*

2. Dukacita Nasional yang diumumkan oleh Negara dan/atau Pemerintah Negara dimana acara yang dipertanggungkan diadakan.
3. Penutupan atas perintah Pihak yang Berwenang akibat Kerusakan dan Pemogokan di sekitar atau radius 1km dari Tempat Acara.

Jaminan dalam Bagian ini dimulai sejak 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Acara.

## 2. Pengecualian

*Tidak ada ganti rugi yang tersedia berdasarkan Perjanjian ini untuk setiap Klaim yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, berdasarkan, timbul dari atau dengan cara apa pun disebabkan oleh hal-hal berikut ini:*

- 2.1. *Segala biaya yang timbul jika Acara dibatalkan karena keadaan yang mungkin menyebabkan dibatalkannya Acara dan diketahui oleh Tertanggung dan/atau agen Tertanggung pada saat Tertanggung mengajukan Polis ini.*
- 2.2. *Kegagalan Tertanggung untuk melaksanakan acara, memulai dan menyelesaikan acara dalam waktu yang dijadwalkan karena ketidakmampuan tertanggung untuk melakukan pengaturan yang diperlukan, untuk mengambil izin yang diperlukan, karena ketidakmampuan finansial, kekurangan dana, wanprestasi.*
- 2.3. *Segala biaya yang timbul jika Acara dibatalkan karena peraturan atau hukum dari otoritas lokal, negara bagian, atau pusat. Perusahaan juga tidak menanggung jika Acara dibatalkan karena tidak diberikan atau dicabutnya izin oleh otoritas lokal, negara bagian, atau pusat.*
- 2.4. *Segala biaya yang timbul jika Acara dibatalkan karena kesalahan atau kelalaian Vendor.*
- 2.5. *Segala biaya yang timbul apabila Tertanggung tidak memberitahukan (sesegera mungkin) Vendor mana pun bahwa Acara telah dibatalkan.*
- 2.6. *Segala biaya yang timbul jika Acara dibatalkan karena Tertanggung dan/atau agen Tertanggung dan/atau Artis yang Disebutkan ditangkap atau dipenjarakan karena tindakan kriminal atau melanggar hukum.*
- 2.7. *Setiap kerugian atau kerusakan yang disebabkan secara sengaja atau sadar oleh Tertanggung, atau setiap kehilangan atau kerusakan yang melibatkan atau terimplikasinya Tertanggung atau setiap orang yang bertindak atas nama Tertanggung.*
- 2.8. *Hilangnya pendapatan, kerugian karena penundaan, hilangnya pasar atau kerugian atau kerusakan lain yang bersifat konsekuensial atau tidak langsung dalam bentuk atau deskripsi apa pun.*
- 2.9. *Segala biaya yang timbul jika Acara dibatalkan karena kematian yang tidak sengaja, cedera karena kecelakaan atau sakit/sakitnya anggota keluarga dekat Tertanggung dan/atau Artis yang Disebutkan.*
- 2.10. *Segala kerugian atau kerusakan yang timbul karena ketakutan, ancaman atau tipuan terorisme.*
- 2.11. *Segala biaya yang timbul apabila Acara dibatalkan karena tidak hadirnya Artis yang Dinamakan.*
- 2.12. *Setiap penyakit menular atau ancaman atau ketakutan terhadap penyakit menular (baik aktual maupun persepsian) yang mengakibatkan:*
  - a) *penerapan karantina atau pembatasan pergerakan orang atau hewan oleh badan atau lembaga nasional atau internasional;*
  - b) *nasihat atau peringatan perjalanan apa pun yang dikeluarkan oleh badan atau lembaga nasional atau internasional.*

### SECTION 3 – PROPERTY COVERAGE OWNED BY INSURED

#### 1. Coverage

The Company will indemnify the Insured in respect of loss of or damage to the insured property specified in the Schedule arising due:

- 1.1. Fire
- 1.2. Explosion/implosion
- 1.3. Impact of Falling Aircraft
- 1.4. Smoke
- 1.5. Storm, Typhoon, Flood and Water Damage
- 1.6. Earthquake

#### 2. Exclusions

No indemnity is available hereunder for any Claim directly or indirectly caused by, based on, arising out of or howsoever attributable to any of the following.

- 2.1. Deductible as shown on the Schedule.
- 2.2. Loss, destruction or damage to bullion or unset precious stones, any curios or works of art, manuscripts, plans, drawings, securities, obligations or documents of any kind, stamps, coins or paper money, cheques, books of accounts or other business books, computer system records, explosives unless otherwise expressly stated in the policy.
- 2.3. Loss, destruction or damage to any electrical machine, apparatus, fixture, or fitting arising from or occasioned by over-running, excessive pressure, short circuiting, arcing, self-heating or leakage of electricity from whatever cause (lightning included) provided that this exclusion will apply only to the particular electrical machine, apparatus, fixture or fitting so affected and not to other machines, apparatus, fixtures or fittings which may be destroyed or damaged by fire so set up.
- 2.4. Expenses necessarily incurred on:
  - a) Architects, Surveyors and Consulting Engineer's Fees and
  - b) Debris Removal

by the Insured following a loss, destruction or damage to the property insured by an insured peril in excess of 10% of the claim amount respectively.
- 2.5. Loss of earnings, loss by delay, loss of market or other consequential or indirect loss or damage of any kind or description whatsoever.
- 2.6. Loss or damage by spoilage resulting from the retardation or interruption or cessation of any process or operations caused by the operation of any of the perils covered.
- 2.7. animals, motor vehicles (including accessories), motorcycles, boats, motors, any other means of conveyance
- 2.8. Contact lenses, fragile or breakable items
- 2.9. Loss or damage which is recoverable under Fire, Plate Glass, Neon Sign, Marine Cargo Insurance Policy or any other policy under which such coverage is has been obtained by the insured.
- 2.10. Loss or damage caused by wear and tear or gradual deterioration.
- 2.11. Consequential loss or damage of any kind.
- 2.12. Unexplained losses, shortages due to error or omissions, losses discovered when making an

### BAGIAN 3 – JAMINAN HARTA BENDA MILIK TERTANGGUNG

#### 1. Jaminan

Perusahaan akan mengganti kerugian Tertanggung sehubungan dengan kehilangan atau kerusakan terhadap harta benda yang dipertanggungkan sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar yang timbul karena:

- 1.1. Kebakaran
- 1.2. Ledakan
- 1.3. Kejatuhan Pesawat Terbang
- 1.4. Asap
- 1.5. Badai, Angin Topan, Banjir dan Kerusakan Air
- 1.6. Gempa Bumi

#### 2. Pengecualian

Tidak ada ganti rugi yang tersedia berdasarkan Perjanjian ini untuk setiap Klaim yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, berdasarkan, timbul dari atau dengan cara apa pun disebabkan oleh hal-hal berikut ini.

- 2.1. Risiko sendiri seperti yang tercantum pada Ikhtisar
- 2.2. Kehilangan, kehancuran atau kerusakan pada emas batangan atau batu mulia yang belum dirakit, barang antik atau karya seni apa pun, naskah, rencana, gambar, surat berharga, obligasi atau dokumen dalam bentuk apa pun, perangko, uang logam atau uang kertas, cek, buku rekening atau buku bisnis lainnya, catatan sistem komputer, bahan peledak kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam polis.
- 2.3. Kehilangan, kehancuran atau kerusakan pada mesin, peralatan, perlengkapan atau perlengkapan listrik apa pun yang diakibatkan oleh atau disebabkan oleh pengoperasian yang berlebihan, tekanan berlebihan, hubungan arus pendek, busur api, pemanasan sendiri atau kebocoran listrik karena sebab apa pun (termasuk petir) dengan ketentuan bahwa pengecualian ini hanya berlaku untuk mesin, peralatan, perlengkapan atau perlengkapan listrik tertentu yang terkena dampaknya dan tidak untuk mesin, peralatan, perlengkapan atau perlengkapan listrik lainnya yang mungkin hancur atau rusak oleh kebakaran yang dipasang.
- 2.4. Biaya-biaya yang perlu dikeluarkan untuk:
  - a) Biaya Arsitek, Surveyor dan Insinyur Konsultan dan
  - b) Pembuangan Puing

oleh Tertanggung setelah terjadinya kehilangan, musnahnya atau rusaknya harta benda yang dipertanggungkan karena suatu bahaya yang dipertanggungkan masing-masing melebihi 10% dari nilai klaim.
- 2.5. Hilangnya pendapatan, kerugian karena penundaan, hilangnya pasar atau kerugian atau kerusakan lain yang bersifat konsekuensial atau tidak langsung dalam bentuk atau deskripsi apa pun.
- 2.6. Kerugian atau kerusakan akibat pembusukan akibat perlambatan atau gangguan atau penghentian proses atau operasi apa pun yang disebabkan oleh pengoperasian risiko apa pun yang ditanggung.
- 2.7. hewan, kendaraan bermotor (termasuk aksesoris), sepeda motor, perahu, motor, setiap alat angkut lainnya
- 2.8. Lensa kontak, barang yang rapuh atau pecah belah
- 2.9. Kerugian atau kerusakan yang dapat ditanggung berdasarkan Polis Asuransi Kebakaran, Kaca Plat, Neon Sign, Asuransi Pengangkutan Laut atau polis lain yang menjadi dasar pertanggungan tersebut telah diperoleh tertanggung.
- 2.10. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh keausan atau kerusakan bertahap.
- 2.11. Kerugian atau kerusakan tidak langsung apa pun yang diakibatkannya

inventory or a periodic stock taking or loss resulting from the Insured's voluntarily parting with title or possession of any property or induced to do so by deception.

2.12. Kerugian yang tidak dapat dijelaskan, kekurangan karena kesalahan atau kelalaian, kerugian yang ditemukan pada saat melakukan inventarisasi atau pengambilan stok secara berkala, atau kerugian yang diakibatkan karena Tertanggung secara sukarela melepaskan hak milik atau penguasaan suatu harta benda atau dibujuk untuk melakukan hal tersebut dengan tipu daya.

#### **SECTION 4 – GROUP PERSONAL ACCIDENT FOR EMPLOYEE / VOLUNTEERS / HELPERS OF THE EVENT**

##### **1. Coverage**

- 1.1. The Company will compensate the Insured / Employee / Volunteers / Helpers of the event in respect of Death, Permanent Disablement, Medical Expenses directly caused by a physically or chemically violent, accidental, sudden or unexpected, external, visible accident which has occurred directly and caused the Insured / Employee / Volunteers / Helpers of the event to instantly sustain a personal injury the nature and location of which are identifiable by Medical Science, including:
  - 1.1.1. intoxicated from toxic gas or fume inhalation, save for the Insured's intentional consumption of anesthetic or other substances known to have bad effects, including consumption of prohibited drugs;
  - 1.1.2. contaminated by viruses or bacteria as the result of the Insured's unintentional falling into water or other liquid;
  - 1.1.3. asphyxiated or drowned
- 1.2. The Company will compensate the Insured / Employee / Volunteers / Helpers of the event in respect of Death, Permanent Disablement, Medical and/or Hospital Expenses caused by:
  - 1.2.1. invasion of viruses or bacteria into a wound sustained from an insured accident;
  - 1.2.2. Complication of the disease caused by an insured accident during treatment or medication by a physician.

##### **2. Benefit**

- 2.1. **Death – 10% of Limit aggregate per person**  
The compensation will be provided if the Insured / Employee / Volunteers / Helpers of the event:
  - 2.1.1. Death within 12 (twelve) months from the occurrence of the accident, or
  - 2.1.2. disappears and is not found within no less than 60 days of the occurrence of the accident

as the direct result of an insured accident.

##### **2.2. Permanent Disablement – 10% of Limit aggregate per person**

The compensation will be provided if the Insured / Employee / Volunteers / Helpers of the event sustains a permanent total disablement as the direct result of an insured accident, includes:

- 2.2.1. loss of sight of both eyes, or

#### **BAGIAN 4 – KECELAKAAN DIRI UNTUK KELOMPOK KARYAWAN / RELAWAN / PEMBANTU ACARA**

##### **1. Jaminan**

- 1.1. Perusahaan akan memberikan santunan kepada Tertanggung / Karyawan / Relawan / Pembantu Acara sehubungan dengan Kematian, Cacat Tetap, Biaya Pengobatan yang secara langsung disebabkan oleh suatu kecelakaan yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat, langsung terhadap Tertanggung / Karyawan / Relawan / Pembantu Acara yang seketika itu mengakibatkan luka badani yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh Ilmu Kedokteran, termasuk:
  - 1.1.1. keracunan karena terhirup gas atau uap beracun, kecuali Tertanggung dengan sengaja memakai obat-obat bius atau zat lain yang telah diketahui akibat-akibat buruknya termasuk juga pemakaian obat-obatan terlarang;
  - 1.1.2. terjangkit virus atau kuman penyakit sebagai akibat Tertanggung dengan tidak sengaja terjatuh ke dalam air atau suatu zat cair lainnya;
  - 1.1.3. mati lemas atau tenggelam.
- 1.2. Perusahaan akan memberikan santunan kepada Tertanggung / Karyawan / Relawan / Pembantu Acara sehubungan dengan Kematian, Cacat Tetap, Biaya Perawatan dan/atau Pengobatan yang diakibatkan oleh:
  - 1.2.1. Masuknya virus atau kuman penyakit ke dalam luka yang diderita sebagai akibat dari suatu kecelakaan yang dijamin polis;
  - 1.2.2. Komplikasi atau bertambah parahnya penyakit yang disebabkan oleh suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis selama dalam perawatan atau pengobatan yang dilakukan oleh dokter.

##### **2. Hak Atas Santunan**

###### **2.1. Kematian – 10% dari Limit Keseluruhan per orang**

Santunan akan diberikan dalam hal Tertanggung / Karyawan / Relawan / Pembantu Acara:

- 2.1.1. meninggal dunia dalam batas waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan, atau
  - 2.1.2. hilang dan tidak diketemukan dalam waktu sekurang-kurangnya 60 hari sejak terjadinya kecelakaan.
- sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis.

###### **2.2. Cacat Tetap Keseluruhan – 10% dari Limit Keseluruhan per orang**

Santunan akan diberikan dalam hal Tertanggung / Karyawan / Relawan / Pembantu Acara mengalami cacat tetap keseluruhan sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis, meliputi:

- 2.2.2. loss or malfunction of both limbs; or
- 2.2.3. loss or malfunction of both legs, or
- 2.2.4. loss or malfunction of: sight of one eye and one limb; sight of one eye and one leg; or one leg and one limb.

Permanent Total Disablement may also include insanity or total paralysis sustained by the Insured / Employee / Volunteers / Helpers of the event as the direct result of an insured accident. This Permanent Disablement must occur within 12 (twelve) months from the occurrence of the accident.

### 2.3. Medical Expenses - 20% of Death Limit

This compensation will be provided to reimburse expenses for any medical treatment and/or medication taken to cure or recover from an illness or injury sustained by the Insured / Employee / Volunteers / Helpers of the event as the direct result of accident.

This entitlement to reimbursement will be provided at the amount of the expenses incurred by the Insured / Employee / Volunteers / Helpers of the event but not exceeding the Sum Insured specified in the Schedule of Covers.

### 3. Exclusions

- 3.1. *Accidents which have occurred as the direct result of the the Insured / Employee / Volunteers / Helpers of the event's:*
  - 3.1.1. *participating in air traffic, save as a fare-paying passenger (holding the appropriate ticket) in a passenger aircraft of the Airline duly licensed for that purpose;*
  - 3.1.2. *engaging in boxing, wrestling and all kinds of martial arts, rugby, hockey, ice or snow sports, mountaineering or ice mountaineering and all kinds of sports involving physical contact, bungee jumping and the like, entering caves or deep holes, hunting, or sailing alone, or training for or participating in car or motorcycle speed contest or race, air sports and water sports;*
  - 3.1.3. *intentionally committing or participating in crimes;*
  - 3.1.4. *violating the Laws and Regulations in force;*
  - 3.1.5. *suffering from hernia, epilepsy, sunstroke;*
  - 3.1.6. *being attacked or contaminated by infections or viruses or bacteria in as wide a sense as possible and resulting in among others the existence of hay fever, typhus, para-typhus, dysentery, poisoning in foods (botulism), malaria, leptospirosis, filaria and encephalitic disease as the result of insect bite or sting on the body;*
  - 3.1.7. *the consequences of the accident aggravate due to the Insured's suffering from diabetes, poor blood circulation, enlargement of blood vessel, blindness of one eye if the other is affected by the accident. In this case, the amount of the benefit to be provided shall be not higher than the amount to be paid if there is*

- 2.1.1. kehilangan penglihatan kedua belah mata, atau
- 2.1.2. hilang atau tidak berfungsinya kedua lengan, atau
- 2.1.3. hilang atau tidak berfungsinya kedua tungkai kaki, atau
- 2.1.4. hilang atau tidak berfungsinya: penglihatan satu mata dan satu lengan; penglihatan satu mata dan satu tungkai kaki; atau satu tungkai kaki dan satu lengan.

Dapat diartikan pula sebagai Cacat Tetap Keseluruhan, dalam hal kegilaan atau kelumpuhan total yang diderita Tertanggung / Karyawan / Relawan / Pembantu Acara sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin polis. Cacat Tetap ini harus terjadi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan.

### 2.3. Biaya Perawatan atau Pengobatan – 20% dari Limit Meninggal Dunia

Santunan akan diberikan dalam hal pembayaran atas penggantian biaya-biaya perawatan dan atau pengobatan yang dilakukan dalam usaha untuk penyembuhan atau pemulihan sakit atau cedera yang diderita Tertanggung / Karyawan / Relawan / Pembantu Acara sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.

Hak atas penggantian ini diberikan sesuai dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Tertanggung / Karyawan / Relawan / Pembantu Acara namun tidak melampaui Nilai Pertanggungan yang tercantum didalam Ikhtisar Pertanggungan.

### 3. Pengecualian

- 3.1. *Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung dari Tertanggung / Karyawan / Relawan / Pembantu Acara:*
  - 3.1.1. *turut serta dalam lalu-lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah (memiliki tiket resmi) dalam suatu pesawat udara pengangkut penumpang oleh Maskapai Penerbangan yang memiliki izin untuk itu;*
  - 3.1.2. *bertinju, bergulat dan semua jenis olah raga beladiri, rugby, hockey, olah raga diatas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olah raga kontak fisik, bungy jumping dan sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, atau jika Tertanggung berlayar seorang diri, atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olah raga udara dan olah raga air;*
  - 3.1.3. *dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan;*
  - 3.1.4. *melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;*
  - 3.1.5. *menderita burut (hernia), ayun (epilepsy), sengatan matahari;*
  - 3.1.6. *terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (hayfever), typhus, paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan (botulism), malaria, sampar (leptospirosis), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh;*
  - 3.1.7. *mengalami bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah, butanya satu mata jika mata yang lain tertimpa kecelakaan. Dalam hal ini*

no such event aggravating the consequences of the accident.

3.2. Any accidents caused by:

3.2.1. while the Insured is performing his/her Military or Police Service and/or other services related to or provided to assist the service, save as may have been agreed by the Insured, subject to the provisions of paragraph (3.2.2).

3.2.2. directly or indirectly by:

3.2.2.1. Riots, Strikes, Lockouts, Crimes, Riots, Uprisings, Usurpations, Revolutions, Rebellions, Military Powers, Invasions, Civil Wars, Wars and Hostilities, Mutinies, Terrorisms, or Sabotages;

3.2.2.2. violent actions, such as murders, battering, rapes, kidnapping regardless of whether such actions were directed towards the Insured or other persons;

3.2.2.3. detention of the Insured in detention or exile place as deportation or official or unofficial execution of an order from military, civil judicial, police, or political bodies, taken in connection with any of the situations mentioned above or the danger that could result from any of such situations.

In the event that the Insured or the persons appointed in this policy claim benefits under this insurance, they must prove that the accident is not related in any way, directly or indirectly, to the events excluded as mention in this paragraph.

3.2.3. directly or indirectly as the result of or the occurrence of atomic nucleus and/or nuclear reactions

3.3. The insurer is not obligated to pay benefits or make reimbursements for:

3.3.1. Expenses incurred to prevent or reduce losses save as such have been approved by the Insurer.

3.3.2. Accidents and their consequences, which are caused by actions intentionally, premeditatedly, willfully committed by the Insured or the party entitled to the benefits, except:

3.3.2.1. The Insured was in the course of doing his/her duties, as defined in this policy, or

3.3.2.2. The Insured was trying to save himself/herself, other people, animals or properties, or defend and/or protect the same lawfully, subject to the provisions of paragraph (3.2.2.) above.

3.4. Medication or allowance incurred as the direct or indirect result of infection by HIV (Human Immunodeficiency Virus) or HIV variants, including

besarnya santunan diberikan tidak lebih tinggi dari yang akan diberikan jika tidak ada keadaan yang memberatkan akibat-akibat kecelakaan itu.

3.2. Kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh:

3.2.1. Tertanggung menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian dan atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan untuk itu, kecuali jika telah disetujui Penanggung dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam ayat (3.2.2)

3.2.2. baik langsung maupun tidak langsung karena:

3.2.2.1. Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase;

3.2.2.2. tindakan-tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan dengan tidak memandang apakah tindakan-tindakan itu ditujukan terhadap Tertanggung atau orang-orang lain;

3.2.2.3. ditahannya Tertanggung di dalam tempat tawanan atau tempat pengasingan karena deportasi atau dilaksanakan secara sah atau tidak sah suatu perintah dari pembesar-pembesar atau instansi kemiliteran, sipil kehakiman, kepolisian, atau politik yang telah diambil sehubungan dengan keadaan yang tersebut diatas atau bahaya yang akan timbul dari keadaan yang demikian itu.

Jika Tertanggung atau orang-orang yang ditunjuk dalam polis ini menuntut santunan berdasarkan pertanggungan ini, maka yang bersangkutan wajib membuktikan kecelakaan tersebut tidak mempunyai hubungan apapun juga baik langsung maupun tidak langsung dengan kejadian-kejadian yang dikecualikan seperti tersebut dalam ayat ini.

3.2.3. baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir.

3.3. Penanggung tidak berkewajiban membayar santunan atau penggantian atas:

3.3.1. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian kecuali jika telah disetujui Penanggung.

3.3.2. Kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh Tertanggung atau pihak yang berhak menerima santunan, kecuali:

3.3.2.1. Karena Tertanggung menjalankan pekerjaannya, sebagaimana yang diterangkan dalam polis ini, atau

3.3.2.2. Karena Tertanggung berusaha menyelamatkan dirinya, orang lain, hewan-hewan, barang-barang atau mempertahankan dan atau melindunginya secara sah dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan pada ayat (3.2.2.) diatas.

3.4. Pengobatan atau tunjangan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari infeksi virus

*AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) and AIDS Related Complex (ARC).*

*HIV (Human Immuno Deficiency Virus) atau varian-varian virus HIV, termasuk penyakit kehilangan daya tahan tubuh/kekebalan atau AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) dan penyakit yang berhubungan atau sejenis AIDS (AIDS Related Complex -ARC).*

## ARTICLE 2 – DEFINITIONS

1. **“Abandonment or Abandoned”** means the inability to complete any or all of the Insured Event(s) once commenced.
2. **“Accident”** means an unfortunate incident that happens unexpectedly and unintentionally or that is without deliberate cause, typically resulting in damage or injury.
3. **“Aircraft Damage”** means Loss, Destruction or damage caused by Aircraft, other aerial or space devices and articles dropped therefrom excluding those caused by pressure waves.
4. **“Bursting and/ or overflowing of water tanks, apparatus and pipes”** means Bursting or breaking of water tanks, pipes or apparatus due to the buildup of internal pressure beyond their capacity or breaking point and Overflowing is the escape of water from the top of an overfilled container, water tanks, apparatus or pipes
5. **“Bush Fire”** means Loss excluding, destruction or damage caused by Forest Fire.
6. **“Cancellation or cancelled”** means the inability to proceed with any or all of the Insured Event(s) prior to commencement.
7. **“Claim”** means a claim under the Coverage provided in respect of an insured event that has taken place or is likely to take place.
8. **“Employee”** means any person engaged under a contract of service or apprenticeship with the Insured, but does not include any person employed under such contract who is excluded from the definition of “worker” under any workers’ compensation legislation.
9. **“Employment Practices”** means any wrongful or unfair dismissal, denial of natural justice, defamation, misleading representation or advertising, harassment or discrimination directly or indirectly related to employment or prospective employment of any person or persons by the Insured.
10. **“Expenses”** means the total of all costs and charges which would have been incurred by the Assured in organizing, running and providing services for the Insured Event(s) had a loss not occurred.
11. **“Explosion/Implosion”** means Damage excluding loss, destruction of or damage (a) to boilers (other than domestic boilers), economizers or other vessels, machinery or apparatus (in which steam is generated) or their contents resulting from their own explosion/implosion, (b) caused by centrifugal forces.
12. **“Gross Revenue”** means all monies which would have been paid or payable to the Assured from every source arising out of the Insured Event(s) had a loss not occurred.
13. **“Impact Damage”** means Loss of or visible physical damage or destruction caused to the property insured due to impact by any Rail/ Road vehicle or animal by

## PASAL 2 – DEFINISI

1. **“Pengabaian atau Ditinggalkan”** berarti ketidakmampuan untuk menyelesaikan salah satu atau seluruh Peristiwa yang Diasuransikan setelah dimulainya.
2. **“Kecelakaan”** berarti kejadian yang tidak disengaja yang terjadi secara tidak terduga dan tidak disengaja atau tanpa sebab yang disengaja, biasanya mengakibatkan kerusakan atau cedera.
3. **“Kerusakan Pesawat Udara”** berarti Kerugian, Kehancuran atau kerusakan yang disebabkan oleh Pesawat Udara, peralatan udara atau ruang angkasa lainnya dan barang-barang yang dijatuhkan darinya, tidak termasuk yang disebabkan oleh gelombang tekanan.
4. **“Tangki air, peralatan dan pipa yang pecah dan/atau meluap”** berarti pecahnya atau meledaknya tangki air, pipa atau peralatan karena penumpukan tekanan dalam melebihi kapasitasnya atau titik pecahnya dan Meluap adalah keluarnya air dari bagian atas wadah, tangki air, peralatan, atau pipa yang terlalu penuh.
5. **“Kebakaran Semak”** adalah Kerugian yang tidak termasuk, kehancuran atau kerusakan yang disebabkan oleh Kebakaran Hutan.
6. **“Pembatalan atau dibatalkan”** berarti ketidakmampuan untuk melanjutkan salah satu atau seluruh Peristiwa yang Diasuransikan sebelum dimulai.
7. **“Klaim”** berarti klaim berdasarkan Pertanggungan yang diberikan sehubungan dengan suatu peristiwa yang dipertanggungkan yang telah terjadi atau mungkin akan terjadi.
8. **“Karyawan”** berarti setiap orang yang terlibat dibawah kontrak jasa atau magang dengan Tertanggung, tetapi tidak termasuk setiap orang yang dipekerjakan berdasarkan kontrak yang seperti dikecualikan dari definisi “pekerja” dibawah undang undang kompensasi pekerja
9. **“Praktek Ketenagakerjaan”** berarti setiap pemecatan yang salah atau tidak adil, penolakan keadilan, pencemaran nama baik, menyesatkan representasi atau iklan, pelecehan atau diskriminasi langsung atau tidak langsung yang berhubungan dengan setiap tenaga kerja atau calon tenaga kerja Tertanggung.
10. **“Biaya-biaya”** berarti jumlah seluruh biaya dan beban yang seharusnya ditanggung oleh Tertanggung dalam mengatur, menjalankan dan menyediakan layanan untuk Peristiwa yang Diasuransikan seandainya tidak terjadi kerugian.
11. **“Ledakan”** berarti Kerusakan yang tidak termasuk kerugian, kehancuran atau kerusakan (a) pada ketel uap (selain ketel uap domestik), ekonomizer atau kapal, mesin atau peralatan lain (di mana uap dihasilkan) atau isinya yang diakibatkan oleh kerusakan tersebut sendiri. ledakan/ledakan, (b) disebabkan oleh gaya sentrifugal.
12. **“Pendapatan Kotor”** berarti seluruh uang yang seharusnya dibayarkan atau harus dibayarkan kepada Tertanggung dari setiap sumber yang timbul dari Peristiwa(-peristiwa) yang Diasuransikan seandainya tidak terjadi kerugian.
13. **“Dampak Kerusakan”** berarti kerugian atau kerusakan fisik atau kehancuran yang terlihat yang terjadi pada

direct contact not belonging to or owned by (a) the Insured or any occupier of the premises or (b) their employees while acting in the course of their employment.

14. **"Insured"** means:
  - 15.1. the named Insured specified in the Schedule;
  - 15.2. every Director, Executive Officer, Employee, Partner or Shareholder of the Insured but only whilst acting within the scope of their duties in such capacity;
  - 15.3. every principal, in respect of the liability of such principal arising out of the performance by the Insured of any contract or agreement for the performance of work of such principal, to the extent required by such contract or agreement, but limited in all to the extent of coverage and limit of liability as provided for in this policy.
15. **"Insured Event(s)"** means the event(s) stated in the schedule.
16. **"Interruption or interrupted"** means the inability of the Insured to keep open the whole or any part of the Insured Event(s) after opening, followed by the reopening thereof.
17. **"Intrinsic Value"** means reinstatement value of insured property or item less due allowance for betterment, wear and tear and/or depreciation.
18. **"Leakage from Automatic Sprinkler Installations"** means Excluding loss, destruction or damage caused by
  - a) Repairs or alterations to the buildings or premises
  - b) Repairs, Removal or Extension of the Sprinkler Installation
  - c) Defects in construction known to the Insured.
19. **"Personal Injury"** means:
  - 20.1. bodily injury (which expression includes death and illness), disability, shock, fright, mental anguish or mental injury;
  - 20.2. The effects of false arrest, wrongful detention, false imprisonment or malicious prosecution;
  - 20.3. the effects of wrongful entry or eviction;
  - 20.4. the effects of any publication or utterance of defamatory or disparaging material;
  - 20.5. the effects of assault and battery not committed by the Insured or at the Insured" direction unless reasonably committed for the purpose of preventing or eliminating danger to persons or property.
20. **"Period of Insurance"** means the period during which cover is provided by this Policy of Insurance as specified in The Schedule.
21. **"Policy"** means the Policy Booklet, the Schedule, the Proposal and any applicable endorsements or memoranda. The policy contains the details of the extent of the cover available to the Insured, what is excluded from the cover and the conditions, warranties on which the Policy is issued.
22. **"Postponement or Postponed"** means the unavoidable deferment of any or all of the Insured Event(s) to another time.
23. **"Property"** means assets, machinery, equipment, furniture, fixtures and fittings, electrical installations and stock and stock-in-trade in the Insured's premises described in the Schedule to this Policy including items contained therein for which the Insured has insurable interest.

harta benda yang dipertanggungkan karena benturan oleh kendaraan Kereta Api/Jalan atau hewan apa pun melalui kontak langsung yang bukan milik atau dimiliki oleh (a) Tertanggung atau penghuni mana pun dari Tertanggung tempat atau (b) karyawannya ketika bertindak selama masa kerjanya.

14. **"Tertanggung"** berarti:
  - 15.1. nama Tertanggung yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan;
  - 15.2. setiap Setiap Direktur, Eksekutif kantor, Karyawan, Partner atau Pemegang saham dari Tertanggung tetapi hanya bila bertindak sebatas lingkup tugas dan kapasitas mereka;
  - 15.3. setiap prinsipal, berhubungan dengan tanggung-gugat prinsipal tersebut yang timbul dari pelaksanaan pekerjaan oleh Tertanggung dari setiap kontrak atau perjanjian pelaksanaan pekerjaan tersebut, untuk sejauh yang dipersyaratkan oleh kontrak atau perjanjian pelaksanaan pekerjaan tersebut tetapi semuanya dibatasi atas luas jaminan dan batas tanggung jawab sebagaimana ditetapkan dalam Polis ini;
15. **"Acara yang Diasuransikan"** berarti kejadian yang tercantum dalam Ikhtisar.
16. **"Gangguan atau terputus"** berarti ketidakmampuan Tertanggung untuk tetap membuka seluruh atau sebagian Peristiwa yang Diasuransikan setelah pembukaan, diikuti dengan pembukaannya kembali.
17. **"Nilai Intrinsik"** berarti nilai pemulihan atas harta benda atau barang yang dipertanggungkan, setelah dikurangi penyisihan perbaikan, keausan dan/atau penyusutan.
18. **"Kebocoran dari Instalasi Penyiram Otomatis"** berarti tidak termasuk kehilangan, kehancuran atau kerusakan yang disebabkan oleh
  - a) Perbaikan atau perubahan pada bangunan atau lokasi
  - b) Perbaikan, Pelepasan atau Perpanjangan Instalasi Springkler
  - c) Cacat konstruksi yang diketahui Tertanggung.
20. **"Cidera Badan Pribadi"** berarti:
  - 20.1. cidera Badan (yang meliputi kematian, dan sakit), cacat, syok ketakutan, kecemasan yang luar biasa atau cidera mental.
  - 20.2. Akibat dari salah penangkapan, penahanan 15legal, pemenjaraan 15legal atau penuntutan yang bersifat jahat;
  - 20.3. akibat dari salah masuk atau pengusiran;
  - 20.4. akibat dari publikasi atau pernyataan fitnah atau materi yang merendahkan;
  - 20.5. akibat dari penyerangan dan pemukulan yang tidak dilakukan oleh Tertanggung atau atas arahan Tertanggung kecuali dilakukan secara wajar untuk tujuan mencegah atau menghilangkan bahaya bagi orang atau harta benda.
21. **"Masa Pertanggungan"** berarti jangka waktu perlindungan yang diberikan oleh Polis Asuransi ini sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar.
22. **"Polis"** berarti Buku Polis, Ikhtisar, Proposal dan setiap dukungan atau memorandum yang berlaku. Polis memuat rincian mengenai luas pertanggungan yang tersedia bagi Tertanggung, apa saja yang dikecualikan dari pertanggungan dan syarat-syaratnya, jaminan-jaminan yang menjadi dasar penerbitan Polis.
23. **"Penundaan atau Ditunda"** berarti penundaan yang tidak dapat dihindari atas sebagian atau seluruh Peristiwa yang Diasuransikan ke waktu lain.
24. **"Harta Benda"** berarti aset, mesin, peralatan, furnitur, perlengkapan dan kelengkapannya, instalasi listrik dan persediaan serta persediaan yang diperdagangkan di tempat Tertanggung sebagaimana dijelaskan dalam Ikhtisar Polis ini termasuk barang-barang yang

24. **“Proposal”** means a signed proposal by filling up the questionnaires and declarations, written statements and any information in addition thereto supplied to Company by Insured or on Insured’s behalf.
25. **“Relocation or Relocated”** means the unavoidable change of venue of the Insured Event(s) to another Venue or location.
26. **“Riot, Strike and Malicious Damage”** means Loss of or visible physical damage or destruction by external violent means directly caused to the property insured but excluding those caused by
  - a) Total or partial cessation of work or the retardation or interruption or cessation of any process or operations or omissions of any kind.
  - b) Permanent or temporary dispossession resulting from confiscation, commandeering, requisition or destruction by order of the Government or any lawfully constituted Authority.
  - c) Permanent or temporary dispossession of any building or plant or unit or machinery resulting from the unlawful occupation by any person of such building or plant or unit or machinery or prevention of access to the same.
  - d) Burglary, housebreaking, theft, larceny or any such attempt or any omission of any kind of any person (whether or not such act is committed in the course of a disturbance of public peace) in any malicious act.
27. **“Robbery”** means the theft of contents at the insured premises using unforeseen, aggressive and violent means against the insured and / or their employees.
28. **“Schedule”** means the latest schedule issued by the Company as part of the Policy. It provides details of the Insured’s Policy including full description of properties covered which are in force and the period of cover against the properties described.
29. **“Subsidence and Landslide including Rock slide”** means loss, destruction or damage directly caused by Subsidence of part of the site on which the property stands or Land slide/Rock slide excluding:
  - a) the normal cracking, settlement or bedding down of new structures
  - b) the settlement or movement of made up ground
  - c) coastal or river erosion
  - d) defective design or workmanship or use of defective materials
  - e) demolition, construction, structural alterations or repair of any property or
  - f) groundworks or excavations.
30. **“Terrorism”** means an act an act including but not limited to the use of force or violence and or the threat thereof , of any person or group of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any organization or government, committed for political, religious, ideological or similar purposes including the intention to influence any government and or to put the public in fear.
31. **“Venue”** means the place(s) stated in the Schedule where the Insured Event(s) is to be held.
- terkandung di dalamnya dimana Tertanggung mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan.
25. **“Proposal”** berarti usulan yang ditandatangani dengan mengisi pertanyaan dan pernyataan, pernyataan tertulis dan informasi tambahan yang diberikan kepada Perusahaan oleh Tertanggung atau atas nama Tertanggung.
26. **“Relokasi atau Direlokasi”** berarti perubahan tempat Peristiwa yang Diasuransikan ke Tempat atau lokasi lain yang tidak dapat dihindari.
27. **“Kerusuhan, Pemogokan dan Perbuatan Jahat”** berarti Kerugian atau kerusakan fisik atau kehancuran yang terlihat akibat kekerasan eksternal yang secara langsung menimpa harta benda yang dipertanggungkan tetapi tidak termasuk yang disebabkan oleh
  - a) Penghentian pekerjaan secara keseluruhan atau sebagian atau perlambatan atau interupsi atau penghentian suatu proses atau operasi atau kelalaian dalam bentuk apa pun.
  - b) Perampasan tetap atau sementara akibat penyitaan, penyitaan, pengambilalihan atau pemusnahan atas perintah Pemerintah atau Badan yang dibentuk secara sah.
  - c) Perampasan secara permanen atau sementara atas suatu bangunan atau pabrik atau unit atau mesin yang diakibatkan oleh pendudukan yang melanggar hukum oleh siapa pun atas bangunan atau pabrik atau unit atau mesin tersebut atau pencegahan akses terhadap bangunan atau pabrik atau unit atau mesin tersebut.
  - d) Kebongkaran, perampokan rumah, kemalingan, pencurian atau upaya semacam itu atau kelalaian apa pun yang dilakukan oleh siapa pun (baik tindakan tersebut dilakukan dalam rangka mengganggu ketentraman masyarakat atau tidak) dalam tindakan jahat apa pun.
28. **“Perampokan”** berarti pencurian isi tempat yang dipertanggungkan dengan cara yang tidak terduga, agresif dan kekerasan terhadap tertanggung dan/atau karyawannya.
29. **“Ikhtisar”** adalah ikhtisar terakhir yang diterbitkan oleh Perusahaan sebagai bagian dari Polis. Polis ini memberikan rincian Polis Tertanggung termasuk uraian lengkap mengenai harta benda yang dipertanggungkan yang berlaku dan jangka waktu pertanggungkan terhadap harta benda yang dijelaskan.
30. **“Amblesan dan Longsoran termasuk Longsoran Batuan”** berarti kerugian, kehancuran atau kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh Amblesnya sebagian tanah di mana tanah itu berdiri atau Longsoran/Longsoran Batuan, tidak termasuk:
  - a) retak normal, penurunan atau keruntuhan struktur baru
  - b) penyelesaian atau pergerakan tanah yang dibuat
  - c) erosi pantai atau Sungai
  - d) cacat desain atau pengerjaan atau penggunaan bahan yang cacat
  - e) pembongkaran, konstruksi, perubahan struktural atau perbaikan properti apa pun atau
  - f) pekerjaan dasar atau penggalian.
31. **“Terorisme”** berarti tindakan termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman daripadanya, yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang-orang, apakah bertindak sendiri atau mengatas-namakan atau berhubungan dengan organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau tujuan sejenis termasuk maksud untuk mempengaruhi pemerintahan dan atau membuat ketakutan publik.
32. **“Tempat”** berarti tempat(-tempat) yang tercantum dalam Ikhtisar dimana Peristiwa yang Diasuransikan akan diselenggarakan.

### ARTICLE III – GENERAL EXCLUSIONS

1. Loss, destruction or damage caused by war, invasion, act of foreign enemy hostilities or war like operations (whether war be declared or not), civil war, mutiny, civil commotion assuming the proportions of or amounting to a popular rising, military rising, rebellion, revolution, insurrection or military or usurped power.
2.
  - i. Loss or destruction of or damage to any property whatsoever (including a computer) or any loss or expense whatsoever resulting or arising therefrom; any legal liability of whatsoever nature;
  - ii. Any consequential loss directly or indirectly caused by or contributed to by or consisting of or arising from the incapacity or failure of any computer.  
A computer includes any computer, data processing equipment, microchip, integrated circuit or similar device or any computer software tools operating system or any computer hardware or peripherals and the information or data stored in or on any of the above, whether the property of the Insured or not.
3. Loss damage or consequential loss directly or indirectly caused by, consisting of, or arising from:
  - i. Any functioning or malfunctioning of the internet or similar facility, or of any intranet or private network or similar facility.
  - ii. Any corruption, destruction, distortion, erasure or other loss or damage to data, software or any kind of programming or instruction set.
  - iii. loss of use or functionality whether partial or entire of data, coding, program, software, any computer or computer system or other device dependent upon any microchip or embedded logic, and any ensuing liability or failure of the Insured to conduct business.
4. Loss, destruction or damage directly or indirectly caused to the property insured by:
  - i. Ionising radiations or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel
  - ii. The radioactive toxic, explosives or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly or nuclear component thereof.
5. Loss, destruction or damage caused to the insured property by pollution or contamination excluding:
  - i. Pollution or contamination which itself results from a peril hereby insured against
  - ii. Any peril hereby insured against which itself results from pollution or contamination
6. Wilful act or wilful negligence of the Insured or of his responsible representative;
7. Terrorism Damage Exclusion Warranty  
This Policy excludes loss, damage, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any act of terrorism regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence to the loss.

For the purpose of this exclusion, an act of terrorism means an act including but not limited to the use of force or violence

### PASAL III – PENGECEUALIAN UMUM

1. Kerugian, kehancuran atau kerusakan yang disebabkan oleh perang, invasi, aksi permusuhan musuh asing atau operasi sejenis perang (baik perang diumumkan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, huru-hara yang mencakup proporsi atau sebesar kebangkitan rakyat, militer kebangkitan, pemberontakan, revolusi, pemberontakan atau militer atau perebutan kekuasaan.
2.
  - i. Kehilangan atau kehancuran atau kerusakan terhadap properti apa pun (termasuk komputer) atau kerugian atau biaya apa pun yang diakibatkan atau timbul darinya; segala tanggung jawab hukum dalam bentuk apa pun;
  - ii. Setiap kerugian konsekuensial yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau disumbangkan oleh atau terdiri dari atau timbul dari ketidakmampuan atau kegagalan komputer mana pun. Komputer mencakup komputer apa pun, peralatan pengolahan data, microchip, sirkuit terintegrasi atau perangkat serupa atau perangkat lunak komputer apa pun, sistem operasi atau perangkat keras atau periferal komputer apa pun dan informasi atau data yang disimpan di dalam atau pada salah satu hal tersebut di atas, baik milik Tertanggung atau tidak.
3. Kerugian kerusakan atau kerugian yang berakibat langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, terdiri atas, atau timbul karena:
  - i. Setiap berfungsi atau tidak berfungsinya internet atau fasilitas serupa, atau intranet atau jaringan pribadi atau fasilitas serupa.
  - ii. Segala kerusakan, kehancuran, distorsi, penghapusan, atau kehilangan atau kerusakan lainnya pada data, perangkat lunak, atau jenis pemrograman atau rangkaian instruksi apa pun.
  - iii. hilangnya penggunaan atau fungsionalitas baik sebagian atau seluruh data, pengkodean, program, perangkat lunak, komputer atau sistem komputer atau perangkat lain yang bergantung pada mikrochip atau logika yang tertanam, dan setiap tanggung jawab atau kegagalan Tertanggung dalam menjalankan bisnis.
4. Rugian, kehancuran atau kerusakan yang diakibatkan langsung atau tidak langsung terhadap harta benda yang dipertanggungkan karena:
  - i. Radiasi pengion atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir
  - ii. Racun radioaktif, bahan peledak atau sifat berbahaya lainnya dari setiap perakitan nuklir yang dapat meledak atau komponen nuklirnya.
5. Rugian, kehancuran atau kerusakan yang disebabkan terhadap harta benda yang dipertanggungkan karena pencemaran atau kontaminasi, tidak termasuk:
  - i. Polusi atau kontaminasi yang merupakan akibat dari suatu bahaya yang dengan ini diasuransikan
  - ii. Segala bahaya yang dipertanggungkan dengan ini yang diakibatkan oleh polusi atau kontaminasi
6. Perbuatan yang disengaja atau kelalaian yang disengaja dari Tertanggung atau wakilnya yang bertanggung jawab;
7. Pengecualian Jaminan Terorisme  
Polis ini mengecualikan kerugian, kerusakan, biaya atau pengeluaran dalam bentuk apa pun yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, akibat atau sehubungan dengan tindakan terorisme apa pun penyebab atau peristiwa lain yang berkontribusi secara bersamaan atau dalam urutan lain terhadap kerugian tersebut.

and or the threat thereof, of any person or group of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any organization or government, committed for political, religious, ideological or similar purposes including the intention to influence any government and or to put the public in fear.

This exclusion also includes loss, damage, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any action taken in controlling, preventing, suppressing or in any way relating to the above.

8. This policy does not cover claims arising directly or indirectly from epidemics, pandemics or the outbreak of an infectious disease.
9. **Sanction Clause**  
The insurance company will not provide coverage or be responsible for paying claims or providing any benefits hereunder to the extent that the provision of such coverage, payment of such claims or provision of such benefits would expose the insurance company or any member of a group of insurance companies to sanctions, prohibitions or limitations under UN resolutions, Australian autonomous sanctions, or trade or economic sanctions, laws or regulations of any country.

#### ARTICLE IV – GENERAL CONDITIONS

##### 1. **Observance of Terms and Conditions**

The due observance of the terms of this Policy by the Insured insofar as they relate to anything to be done or complied with by the Insured and the truth of the statements and answers in the said Proposal and declaration shall be conditions precedent to any liability of the Company to make any payment under this Policy. If there shall be any mis-statement in or omissions of a material fact from the information supplied by the Insured whether by the said Proposal and declaration or otherwise, this Policy shall be null and void and any premium paid thereon shall be forfeited. No transfer in the interest in this Policy and no waiver of alterations to or change in the terms of this Policy shall be valid unless made in writing and signed by the Company.

##### 2. **Duty of Disclosure**

This Policy shall be void and all premiums paid hereon shall be forfeited to the Company in the event of misrepresentation, misdescription or non-disclosure of any material fact in the Proposal form, personal statement, declaration and connected documents, or any material information having been withheld.

##### 3. **Notifications and declarations**

Any and all notices and declarations for the attention of the Company shall be submitted in writing and shall be sent to the address specified in the Schedule.  
Any and all notices and declarations for Insured's attention shall be posted to Insured's address stated in the Schedule

##### 4. **Other Insurance**

Dalam pengecualian ini, yang dimaksud dengan tindakan terorisme adalah tindakan termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman daripadanya, yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang-orang, apakah bertindak sendiri atau mengatas-namakan atau berhubungan dengan organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau tujuan sejenis termasuk maksud untuk mempengaruhi pemerintahan dan atau membuat ketakutan publik.

Pengecualian ini juga mencakup kerugian, kerusakan, biaya atau pengeluaran dalam bentuk apa pun yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, akibat atau sehubungan dengan tindakan apa pun yang diambil dalam mengendalikan, mencegah, menekan atau dengan cara apa pun yang berkaitan dengan hal tersebut di atas.

8. Polis ini tidak mencakup klaim yang timbul secara langsung atau tidak langsung akibat epidemi, pandemi atau berjangkitnya suatu penyakit menular.
9. **Klausul Sanksi**

Perusahaan asuransi tidak akan memberikan penutup atau bertanggung jawab untuk membayar klaim atau memberikan manfaat apapun di bawah ini sejauh bahwa penyediaan penutup seperti, pembayaran klaim atau pemberian tunjangan tersebut seperti akan mengekspos perusahaan asuransi atau anggota dari kelompok perusahaan asuransi untuk sanksi, larangan atau pembatasan di bawah resolusi PBB, sanksi otonom Australia, atau sanksi perdagangan atau ekonomi, hukum atau peraturan dari negara manapun.

#### PASAL IV – KETENTUAN UMUM

##### 1. **Kepatuhan terhadap Syarat dan Ketentuan**

Ditaatinya syarat-syarat Polis ini oleh Tertanggung sepanjang berkaitan dengan segala sesuatu yang harus dilakukan atau dipatuhi oleh Tertanggung dan kebenaran pernyataan dan jawaban dalam Proposal dan deklarasi tersebut merupakan syarat-syarat yang mendahului tanggung jawab apapun dari Tertanggung. Perusahaan untuk melakukan pembayaran apa pun berdasarkan Kebijakan ini. Apabila terdapat salah pernyataan atau penghilangan suatu fakta material dari keterangan yang diberikan oleh Tertanggung baik melalui Penawaran dan pernyataan tersebut atau dengan cara lain, maka Polis ini batal dan tidak berlaku lagi dan setiap premi yang dibayarkan atas hal tersebut akan hangus. Pengalihan kepentingan dalam Polis ini dan pengesampingan perubahan atau perubahan ketentuan Polis ini tidak berlaku kecuali dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Perusahaan.

##### 2. **Kewajiban Pengungkapan**

Polis ini tidak berlaku dan seluruh premi yang telah dibayarkan di dalamnya akan hangus kepada Perusahaan jika terjadi kesalahan penyajian, kesalahan deskripsi atau tidak diungkapkannya fakta material apa pun dalam formulir Proposal, pernyataan pribadi, pernyataan dan dokumen terkait, atau informasi material apa pun yang telah disampaikan. Dirahasiakan.

##### 3. **Pemberitahuan dan deklarasi**

Setiap dan seluruh pemberitahuan dan pernyataan yang menjadi perhatian Perusahaan harus disampaikan secara tertulis dan dikirimkan ke alamat yang tercantum dalam Ikhtisar.

Setiap dan seluruh pemberitahuan dan pernyataan yang menjadi perhatian Tertanggung akan dikirimkan ke alamat Tertanggung yang tercantum dalam Ikhtisar

##### 4. **Pertanggunggunaan Lainnya**

- a) As soon as is reasonably practical but within fifteen (15) days after entering into any other contract of insurance, the Insured shall notify the Company of, and shall give the Company full details of, any such other insurance which provides indemnity, in full or in part, for any of the liabilities insured hereunder.
- b) To the extent that the Insured has any other insurance in force in respect of the liabilities insured hereunder, the Company shall only be liable under this Policy for the excess beyond any amount insured by such other insurance in respect of that liability, whether or not such insurance is valid or collectible.

#### 5. Subrogation

In the event of a payment under this Policy to or on behalf of the Insured, the Company shall be subrogated to all the Insured's rights of recovery against all persons and organizations and the Insured shall execute and deliver instruments and papers and do all that is necessary to assist the Company in the exercise of such rights.

If the Insured has agreed not to seek compensation from another person who is liable to compensate the Insured for any loss, damage or liability which is covered by this Policy, the Company will not cover the Insured under this Policy for that loss, damage or liability.

#### 6. Claims

- a) The Insured shall not without the consent in writing of the Company make any admission, offer, promise or payment in connection with any Occurrence or claim and the Company if it so desires, shall be entitled to take over and conduct in the name of the Insured the defence or settlement of any claim.
- b) The Insured shall use its best endeavours to preserve all property, products, appliances and plant and all other things which may assist in the investigation or defence of a claim or in the exercise of rights of subrogation and so far as may be reasonably practicable no alteration or repair shall be effected without the consent of the Company until the Company shall have had an opportunity of inspection, however the Insured agrees to take all reasonable precautions to prevent further loss or damage.
- c) The Company shall be entitled to prosecute in the name of the Insured at its own expense and for its own benefit any claim for indemnity or damages or otherwise.
- d) The Company shall have full discretion in the conduct of any proceedings in connection with any claim and the Insured shall give all information and assistance as the Company may require in the prosecution, defence or settlement of any claim.

#### 7. Claim Procedures

In the event the Insured lodges a claim under this Policy, the Insured is obliged to :

- a) notify the Insurer within 7 (seven) calendar days of the loss.
- b) complete the claim form provided by the Insurer and submit it to the Insurer;
- c) submit the copy of the Policy and a detailed and complete report regarding the circumstances

- a) Sesegera mungkin tidak lebih dari limabelas (15) hari setelah berlakunya kontrak asuransi lainnya, Tertanggung wajib memberi-tahukan Perusahaan secara rinci lengkap mengenai asuransi lainnya yang memberikan ganti rugi, seluruhnya atau sebagian, untuk tanggung gugat yang dipertanggungkan berdasarkan polis ini.
- b) Sejauh Tertanggung memiliki pertanggungan lainnya yang masih berlaku yang berhubungan dengan tanggung-gugat yang dipertanggungkan berdasarkan polis ini, tanggung jawab Perusahaan hanya menjamin dibawah Polis ini tanggung-gugat dimana jumlah pertanggungan diatas jumlah yang dipertanggungkan oleh pertanggungan lainnya yang berhubungan dengan tanggung-gugat itu, baik pertanggungan tersebut berlaku atau dapat ditagih atau tidak.

#### 5. Subrogasi

Dalam hal pembayaran berdasarkan Polis ini kepada atau atas nama Tertanggung, Perusahaan berhak atas seluruh hak subrogasi tertanggung terhadap semua orang dan organisasi dan Tertanggung harus melangsungkan dan menyampaikan dokumen dan melakukan segala yang diperlukan untuk membantu Perusahaan dalam pelaksanaan hak tersebut.

Apabila Tertanggung telah sepakat untuk tidak meminta kompensasi dari orang lain yang bertanggung jawab atas memberikan kompensasi kepada Tertanggung untuk setiap kerusakan, kerugian atau tanggung-gugat yang dijamin dalam Polis ini, Perusahaan tidak menjamin Tertanggung dibawah Polis ini untuk kerugian, kerusakan atau tanggung jawab tersebut.

#### 6. Klaim

- a) Tertanggung tanpa seizin tertulis dari Perusahaan tidak boleh melakukan pengakuan, penawaran, janji atau pembayaran sehubungan dengan Kejadian atau klaim dan Perusahaan, jika menginginkan, berhak mengambil alih dan melakukan atas nama Tertanggung pembelaan atau penyelesaian klaim.
- b) Tertanggung akan berusaha sebaik-baiknya untuk memelihara seluruh harta benda, produk, peralatan dan instalasi dan seluruh benda lainnya yang dapat membantu dalam penyelidikan atau pembelaan klaim atau dalam pelaksanaan hak subrogasi dan sejauh memungkinkan tidak ada perubahan atau perbaikan yang dilakukan tanpa izin Perusahaan sampai Perusahaan memiliki kesempatan untuk melakukan pemeriksaan.
- c) Perusahaan berhak menuntut dengan atas nama Tertanggung atas biayanya sendiri dan untuk kepentingannya sendiri setiap klaim atas ganti rugi atau kerugian lainnya.
- d) Perusahaan memiliki hak penuh dalam pelaksanaan tindakan hukum sehubungan dengan klaim dan Tertanggung harus memberikan semua informasi dan Bantuan sebagaimana diperlukan Perusahaan dalam penuntutan, pembelaan atau penyelesaian klaim.

#### 7. Tata Cara Klaim

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib :

- a) memberitahukan Penanggung dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya kerugian.
- b) mengisi formulir laporan klaim yang disediakan Penanggung dan menyerahkannya kepada Penanggung;

which according to his knowledge have caused the loss or damage;

- d) Photos/evidence of losses incurred
- e) In case of personal accident:
  - i. Certificate regarding the results of the examination of the body (death)
  - ii. Original receipt from the doctor / hospital (treatment or medication)
- f) provide any other relevant information and evidence, which is reasonably and properly requested by the Insurer.

#### 8. Payment of Claims

The Insurer shall settle the payment of any claim within 30 (thirty) calendar days following the existence of an agreement in writing between the Insurer and the Insured on the amount of the claim payable.

#### 9. Discharge of Liabilities

The Company may at any time pay to the Insured in respect of all claims against the Insured arising directly or indirectly from one source or original cause the amount of the Limit of Liability or such other limit specified in respect thereof (after deduction of any sum or sums already paid as compensation in respect thereof), or any lesser sum for which the claim or claims can be settled and upon such payment the Company shall relinquish conduct or control of and be under no further liability under the Policy in connection with such claims except for costs, charges and expenses:

- a) recoverable from the Insured for all or part of the period prior to the date of such payment;
- b) incurred by the Company;
- c) incurred by the Insured with the written consent of the Company prior to the date of such payment.

#### 10. Reasonable Care

The Insured must:

- a) exercise reasonable care that only competent employees are employed and take reasonable measures to maintain all premises, fittings and plant in sound condition and;
- b) Take all reasonable precautions to prevent a Claim from arising under this Policy
- c) ensure that any security system or aid is maintained in accordance with any maintenance schedule or recommendations of the manufacturer or if none then as may be required, and kept in good and effective working condition
- d) when the Insured Premises are left unattended or unoccupied, ensure that all means of entry to or exit from the Insured Premises have been properly and safely secured and any security system or aid has been properly deployed.
- e) comply and ensure that its employees, servants and agents comply with all statutory obligations, by-laws or regulations imposed:
  - i. by all relevant Public Authorities
  - ii. for the safety of persons or property
  - iii. for the disposal of waste products

- c) menyerahkan fotocopy Polis dan laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu
- d) Foto / bukti kerugian yang terjadi
- e) Dalam hal Kecelakaan Diri:
  - i. Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jenazah (meninggal dunia)
  - ii. kwitansi asli dari dokter / rumah sakit (perawatan atau pengobatan)
- f) memberikan keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh Penanggung.

#### 8. Pembayaran Klaim

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara penanggung dan tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

#### 9. Pembebasan dari Tanggung Gugat

Perusahaan pada setiap saat dapat membayarkan kepada Tertanggung sehubungan dengan seluruh Klaim terhadap Tertanggung yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari satu sumber atau sebab kejadian, Jumlah "Batas Tanggung-jawab" atau batas lainnya yang ditetapkan berhubungan dengan hak tersebut (setelah pemotongan jumlah atau jumlah-jumlah yang telah dibayar sebagai kompensasi sehubungan dengan hal tersebut). Atau jumlah yang lebih kecil dimana Klaim atau Klaim-klaim dapat diselesaikan dan atas pembayaran tersebut Perusahaan melepaskan pelaksanaan atau pengawasan dari dan tidak lagi bertanggung jawab lebih lanjut dibawah Polis ini sehubungan dengan klaim klaim tersebut kecuali untuk beban, tagihan dan biaya.

- a) yang dapat diperoleh kembali dari Tertanggung untuk seluruh atau sebagian untuk jangka waktu sebelum tanggal pembayaran tersebut;
- b) yang dikeluarkan oleh Perusahaan;
- c) yang dikeluarkan oleh Tertanggung dengan persetujuan tertulis dari Perusahaan sebelum tanggal dari pembayaran tersebut.

#### 10. Perawatan yang Wajar

Tertanggung wajib:

- a) menjalankan kepedulian yang wajar bahwa hanya karyawan yang berkompeten dipekerjakan dan mengambil tindakan yang wajar untuk menjaga semua bangunan dan halaman, peralatan dan perlengkapan dalam keadaan baik dan;
- b) Melakukan semua tindakan pencegahan yang wajar untuk mencegah timbulnya Klaim berdasarkan Polis ini
- c) memastikan bahwa sistem atau bantuan keamanan apa pun dipelihara sesuai dengan jadwal pemeliharaan atau rekomendasi pabrikan atau jika tidak ada maka sesuai kebutuhan, dan dijaga dalam kondisi kerja yang baik dan efektif
- d) ketika Tempat yang Diasuransikan ditinggalkan tanpa pengawasan atau tidak dihuni, pastikan bahwa semua sarana masuk atau keluar dari Tempat yang Diasuransikan telah diamankan dengan baik dan aman dan setiap sistem atau bantuan keamanan telah dikerahkan dengan benar.
- e) memenuhi dan memastikan bahwa karyawan, pembantu dan agennya memenuhi semua kewajiban hukum, undang undang atau peraturan yang diberlakukan:
  - i. oleh semua Pejabat Pemerintah yang berwenang untuk:
  - ii. untuk keselamatan orang atau harta benda

- iv. for the handling, storage or use of inflammable liquids or substances, gases or toxic chemicals.
- 11. Inspection of Operations**
- The Company shall be permitted but not obligated to inspect the Insured's operations at any time.
  - Neither the Company's right to make nor its failure to make, nor the making of any inspection nor any report thereof shall be used by the Insured or others in any action or proceeding involving the Company.
  - The Company may examine and audit the Insured's books and records at any time during Period of the Insurance and within three years thereafter but such examination and audit shall be restricted to matters which in the opinion of the Company are relevant to the Policy.
- 12. Fraud**
- If any claim under this Policy shall be in any respect fraudulent or if any fraudulent means or device are used by the Insured or any one acting on the Insured's behalf to obtain any benefit under this policy, all benefits and rights under the Policy shall be forfeited.
- 13. Statutory Requirements**
- This Policy does not cover liability in respect of claims made or actions instituted within any country state or territory outside Indonesia that require insurance to be insured or secured with an insurer or organization licensed in that country state or territory to grant such insurance.
- 14. Payment of Premium**
- Any premium due must be paid to and received by the Company within 60 days of the inception/renewal of the Policy or the effective date of the endorsement or before the Event takes place, whichever occurs first. If this condition is not complied with, this Policy is automatically cancelled.
  - Premium payments can be made by cash, check, bank draft, transfer or otherwise agreed between the Insurer and Insured. Insurance deemed to have received the premium payment, when:
    - The receipt of cash payment, or
    - premiums in question had entered the bank account of the Insurer, or
    - Insurers have agreed on the repayment of the corresponding premiums written
  - In the event that the total premium due is not paid and actually received in full by Great Eastern General Insurance Indonesia (or the intermediary through whom this Policy was effected) on or before the inception date referred to above, then the policy, renewal certificate, cover note and endorsement shall not attach and no benefits whatsoever shall be payable by Great Eastern General Insurance Indonesia. Any payment received thereafter shall be of no effect whatsoever as cover never attached on the Policy, renewal certificate, cover note and endorsement.
- 15. Currency**
- iii. untuk pembuangan limbah produk
- iv. untuk penanganan, penyimpanan atau penggunaan cairan atau zat zat, gas atau bahan kimia beracun.
- 11. Inspeksi Properti**
- Perusahaan akan diizinkan tetapi tidak berkewajiban untuk memeriksa properti Tertanggung dan kegiatan operasional Tertanggung pada setiap saat.
  - Baik hak Perusahaan untuk melakukan pemeriksaan atau tidaknya atau pembuatan laporan pemeriksaan atau tidaknya, tidak boleh digunakan oleh Tertanggung atau orang lain dalam setiap tindakan atau proses yang melibatkan Perusahaan.
  - Perusahaan dapat memeriksa dan mengaudit buku dan catatan Tertanggung pada setiap saat selama Periode Pertanggungan dalam waktu tiga tahun sesudahnya tetapi pemeriksaan dan audit tersebut terbatas pada hal hal yang relevan dengan Polis menurut pendapat Perusahaan.
- 12. Penipuan**
- Jika suatu klaim berdasarkan Polis ini dalam hal apapun bersifat penipuan atau jika ada sarana atau alat penipuan yang digunakan oleh Tertanggung atau siapa pun yang bertindak atas nama Tertanggung untuk memperoleh manfaat apa pun berdasarkan Polis ini, maka semua manfaat dan hak berdasarkan Polis akan hangus.
- 13. Peraturan Pemerintah**
- Polis ini tidak menjamin tanggung-gugat berhubungan dengan Klaim yang diajukan atau tindakan yang terjadi didalam negara bagian atau diluar wilayah Indonesia yang membutuhkan asuransi yang diasuransikan atau dijamin oleh perusahaan asuransi atau lembaga berlisensi di negara atau wilayah tersebut untuk memberikan jaminan asuransi.
- 14. Pembayaran Premi**
- Premi yang jatuh tempo harus dibayarkan kepada dan diterima oleh Perusahaan Asuransi dalam waktu 60 hari sejak dimulainya/diperbaharainya Polis atau tanggal efektif pengesahan atau sebelum Acara berlangsung mana yang lebih dulu terjadi. Jika kondisi ini tidak dipenuhi, Polis ini secara otomatis dibatalkan.
  - Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :
    - diterimanya pembayaran tunai, atau
    - premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau
    - Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis
  - Dalam hal total premi yang harus dibayar tidak dibayar dan benar-benar telah benar-benar diterima secara penuh oleh Great Eastern General Insurance Indonesia (atau perantara melalui siapa Polis ini diberlakukan) pada atau sebelum tanggal awal tersebut di atas, maka polis, sertifikat perpanjangan, nota asuransi dan pengesahan tidak melekat dan tidak ada manfaat apapun yang harus dibayarkan oleh Great Eastern General Insurance Indonesia. Setiap pembayaran yang diterima setelahnya tidak akan berpengaruh apapun sebagai perlindungan yang tidak pernah dilekatkan pada Polis, sertifikat perpanjangan, nota asuransi dan pengesahan tersebut.
- 15. Mata Uang**

In the event that the premium and/or claims under this policy is to be determined in a foreign currency but paid in rupiah currency, such payment shall be made using Bank Indonesia's selling rate applicable at the time of payment.

#### 16. Termination of Insurance

This insurance will terminate upon the occurrence of the following:

- a) **End of the insurance period**  
This insurance will automatically terminate upon the end of the insurance period under this policy;
- b) **Cancellation of insurance**  
Either the Insurer or the Insured has the right at any time to stop this insurance by notifying the reasons for that decision.  
Notice of termination shall be made in writing by registered mail or other means which can be proved with receipt of delivery by the party proposing the termination to the other party at its lastly known address.  
The Insurer shall be released from all liabilities hereunder 5 (five) calendar days from the date of delivery of the written notice.  
The Insured is entitled to pro rata repayment of the premium for the insurance period remaining unused, after deducting for acquisition costs, but if there is a claim the amount of which exceeds the amount of the premium listed in the Schedule of Covers, the Insured is not entitled to repayment of premium for the insurance period remaining unused;
- c) If the Insured has received benefits with amount of 100% (one hundred percent) of the Sum Insured

#### 17. Waiver Clause

It is hereby declared that in the event of the Insured or the Insurer terminates this insurance, then both parties agree to waive articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code and such termination shall be made without requiring any consent of the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.

#### 18. Dispute

- a) In the event of any dispute arising between the Insurer and the Insured as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably by the complaint handling and resolution unit of the Insurers within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose. The dispute arises since the Insured has expressed disagreement in writing on the subject matter of the dispute.
- b) If the dispute could not be settled amicably as provided in item 1 above, both the Insurer and the Insured shall make statement of disagreement in writing. Then the Insured shall choose to settle the dispute through out of the court or court settlement by selecting either one of the following dispute settlement clauses as stated below.

Dalam hal premi dan atau klaim berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.

#### 16. Penghentian Pertanggungan

Pertanggungan akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:

- a) **Berakhirnya jangka waktu pertanggungan**  
Pertanggungan berakhir dengan sendirinya sesudah berakhirnya jangka waktu pertanggungan menurut polis ini;
- b) **Pembatalan pertanggungan**  
Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya.  
Pemberitahuan penghentian tersebut dilakukan secara tertulis dengan surat tercatat atau cara lain yang dapat dibuktikan dengan bukti pengiriman oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui.  
Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan pertanggungan ini 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tertulis tersebut.  
Tertanggung berhak atas pengembalian premi secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi, namun demikian bila telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani;
- c) Jika Tertanggung telah menerima manfaat yang jumlahnya mencapai 100% (seratus persen) Nilai Pertanggungan

#### 17. Klausul Pembebasan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam hal Tertanggung dan Penanggung berakhir asuransi ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata Indonesia dan pengakhiran tersebut akan dilakukan tanpa memerlukan persetujuan dari Mahkamah (Pengadilan Negeri) dalam wilayah Republik Indonesia.

#### 18. Perselisihan

- a) Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
- b) Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

## **I. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION BODY**

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through Alternative Dispute Resolution Body under the Financial Services Authority

## **II. COURT**

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.

## **ARTICLE V – CONCLUSIONS**

1. Should there be any difference in the wordings contained in this Policy and that circulated under a decree of the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) in accordance to the Regulation then the valid version shall be the latter.
2. This Policy is adjusted with the applicable Regulation Including Otoritas Jasa Keuangan Regulation
3. Other matters which may have not been sufficiently stipulated in this Policy shall be subject to the provisions of the Commercial Code (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) and or prevailing Laws and Regulations

*THIS WORDING IS A TRANSLATION OF THE ORIGINAL VERSION IN ENGLISH; IN THE EVENT OF ANY DISPUTE ARISING FROM THE INTERPRETATION OF ANY MEANING HEREIN, THE TERMS AND CONDITIONS SHALL BE INTERPRETED ACCORDING TO THE ORIGINAL ENGLISH VERSION.*

## **I. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA**

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dibawah Otoritas Jasa Keuangan

## **II. PENGADILAN**

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia

## **PASAL V – PENUTUPAN**

1. Apabila terdapat perbedaan pada naskah antara yang tertera pada Polis ini dengan Polis yang telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka peraturan yang berlaku adalah yang disebut terakhir.
2. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Perundangan – Undangan Termasuk Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

*KATA-KATA DALAM POLIS INI MERUPAKAN TERJEMAHAN DARI VERSI ASLI DALAM BAHASA INGGRIS; JIKA TERJADI PERSELISIHAN KARENA INTERPRETASI DARI PENGERTIAN YANG TERKANDUNG DIDALAMNYA, MAKA SYARAT DAN KETENTUAN HARUS MENGACU KEPADA VERSI ASLI BAHASA INGGRIS.*